ANALISIS RISIKO PADA PEMBATALAN OLEH CALON JAMA'AH UMRAH DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-AMAL*

(Suatu Penelitian pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda Aceh**)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

CUT ZATADINI

NIM. 190102172

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM-BANDA ACEH

2022 M/1444 H

ANALISIS RISIKO PADA PEMBATALAN OLEH CALON JAMA'AH UMRAH DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-AMAL*
(Suatu Penelitian pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda Aceh**)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

CUT ZATADINI
NIM. 190102172
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Badrul Munir, Lc., MA	**Aulil Amri, M.H**
NIDN. 2125127701	NIP. 199005082019031016

ANALISIS RISIKO PADA PEMBATALAN OLEH CALON JAMA'AH UMRAH DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-AMAL*
(Suatu Penelitian pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda Aceh**)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 03 Januari 2023
10 Jumadi Akhir 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Padrul Munir, Lc., MA	**Aulil Amri, M.H**
NIDN. 2125127701	NIP. 199005082019031016
Penguji I,	Penguji II,
Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag	**Boihaqi bin Adnan, Lc., MA**
NIP.197102022001121002	NIP. 198615042020120100 7

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: http://www.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cut Zatadini
NIM : 190102172
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Desember 2022
Yang menyatakan,

Cut Zatadini

ABSTRAK

Nama	: Cut Zatadini
NIM	: 19010211172
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Risiko Pada Pembatalan Oleh Calon Jama'ah Umrah Dalam Perspektif Akad *Ijārah 'Ala Al-amal* (Suatu Penelitian Pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda Aceh).
Tanggal Skripsi	: 24 Desember 2022
Tebal Skripsi	: 81 halaman
Pembimbng I	: Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Pembimbing II	: Aulil Amri, M.H
Kata Kunci	: *Risiko, Pembatalan Perjanjian, Ijārah 'Ala Amal*

Umrah merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan islam bagi umat yang mampu secara finansial, travel umrah menawarakan produk jasa untuk melayani calon jama'ah umrah dalam memudahkan pelaksanaan ibadah umrah ke tanah suci Makkah. Konsep akad yang digunakan pada transaksi pembiayaan travel umrah dan calon jamaah umrah menggunakan akad *ijārah 'ala al-amal*. Dalam hal ini, permasalahan yang dihadapi oleh travel umrah yaitu terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah yang menyebabkan kerugian pada travel umrah baik dari segi waktu, tenaga, kesempatan, dan dana yang telah dimodalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis risiko pada pembatalan oleh calon jama'ah umrah dalam perspektif akad *ijārah 'ala al-amal*, penelitian berlokasi di Banda Aceh pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata, untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan manajemen travel umrah dalam menghadapi risiko terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah, serta untuk mengetahui perspektif akad *ijārah 'ala al-amal* dalam manajemen risiko pada pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah. Proses penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan. Kebijakan yang dilakukan oleh travel umrah dalam menghadapi risiko pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah dengan menganalisa yang menjadi faktor calon jama'ah melakukan pembatalan, keputusan yang diambil oleh pihak travel umrah dengan calon jama'ah yang melakukan pembatalan secara kesepakatan bersama atas kontrak secara lisan maupun tulisan. Perspektif akad *ijārah'ala al-amal* dalam manajemen risiko pada pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah dengan cara menetapkan persentase pemotongan paket yang telah disetujui sebelumnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT serta kuasa-Nya yang selalu memberikan rahmat, kekuatan, kemudahan, karunia dan kasih sayang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis persembahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah memperjuangkan Islam serta membawa umat-nya kepada generasi yang penuh dengan keilmuan, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul: *Analisis Risiko Pada Pembatalan Oleh Calon Jama'ah Umrah Dalam Perspektif Akad Ijārah 'Ala Al-amal (Suatu Penelitian pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda Aceh).*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Bersama ini pula dengan segala kekurangan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan sabar dan tulus memberikan nasihat, bantuan, dukungan serta motivasi selama proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Rasa terima kasih yang mendalam ini, penulis sampaikan kepada Ayahnda tercinta T. Ismail Alamysah dan Ibunda yang penulis sayangi Jamilah Terima Kasih untuk semua kasih sayang, nasihat, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat melalui ini dengan baik, serta setiap doa yang tidak kunjung henti terpanjatkan demi kesuksesan akhirat dan dunia penulis.

Serta yang selalu memberikan arahan dan motivasi terbaik dalam menuntut ilmu selama perkuliahan, Bunda, Kakak, Abang dan Adik-adik tercinta, Drs. Dahlia, Nilawati Amd. Kom, Novia Nauli S, S.Tr.Keb, Ibnu Sina S.Kep, T. Rafli dan Inas Fatina serta kerabat lainnya yang tidak bisa penulis sampaikan satu per satu. Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak bimbingan dan arahan yang penulis peroleh dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalamnya kepada Bapak Badrul Munir, Lc,M.A selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan, masukan dan memberikan dorongan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik serta kepada Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dalam membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A. yang banyak memberikan arahan dan motivasi pada mata kuliah metodologi penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khamaruzzaman Bustaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr.Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua prodi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh Dosen Bapak dan Ibu yang telah memberikan ilmu pembelajaran serta nasehat terbaik selama menempuh perkuliahan untuk bekal kehidupan kedepannya.

Dan tidak lupa ucapan terimakasih kepada teman-teman yang selalu mendukung dan memberi motivasi baik dalam perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk Mulai Berakhlak grup yaitu: Nurul Munazirah, Alvia Rahmati, Amna Haiyah, Intan Ulandari dan Farah Salsabila dan teman-teman HES angkatan 19 yang telah menjalani suka duka selama dunia perkuliahan. Pada akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi acuan dan manfaat kepada penulis sendiri serta para pembaca. Sebagai penutup, Semoga kita selalu dalam lindungan Allah serta rahmat dan hidayah yang menyertai-Nya kepada kita semua, *Amin.*

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Penulis,

Cut Zatadini

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يْ◌َ...	*Fatḥah* dan Ya	Ai
وْ◌َ...	*Fatḥah* dan *Wau*	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba* سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala* كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *żukira* هَوْلَ : *haula*

يَذْهَبُ : *yażhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/ي	*Fatḥah* dan *Alif* atau *Ya*	*Ā*
◌ِ ي	*Kasrah* dan *Ya*	Ī
◌ُ ي	*Dammah* dan *Waw*	Ū

Contoh:

رَمَى : *ramā* قَا لَ : *qāla*

قِيْلَ : *qīla* يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ *: ṭalḥah*

رَوْضَةُالْأَطْفَا لِ *: rauḍ ah al-aṭfāl / rauḍ atul aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ *: Al-Madīnatul-munawwarah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّل : *nazzala*

البِرُّ : *al-birr*

الحجّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */1/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

   Contoh:

   ارّجُلُ : *ar-rajulu*

   اسَيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

   اشَمْسُ : *asy-syamsu*

   القَلَمُ : *al-qalamu*

   البَدِيْعُ : *al-badī'u*

   الخَلاَلُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ : *ta' khużūna*

النَّوْء : *an-nau'*

شَيْئ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقَيْنَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهَيْمُ الْخَلِيْل : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَللهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمّدٌ إلاَّرَسُوْلٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أوّلَض بَيْتٍ وَّ ضِعَ للنَّا سِ : *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَلّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً : *lallażī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ : *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

للهِ الأمْرُ جَمِيْعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing 67
Lampiran 2 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian 68
Lampiran 3 Surat Lembaran Kontrol Bimbingan Skripsi 69
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai 71
Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian 73
Lampiran 6 Daftar Informan dan Responden 75
Lampiran 7 Protokol Wawancara 76
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian 79

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
BAB SATU: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Penjelasan Istilah 7
E. Kajian Pustaka 9
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB DUA: KONSEP PEMBATALAN DALAM *IJĀRAH 'ALA AL-AMAL*
A. *Ijārah 'Ala Al-amal*
1. Pengertian *Ijārah 'Ala Al-amal* 17
2. Dasar Hukum *Ijārah 'Ala Al-amal* 19
3. Rukun dan Syarat *Ijārah 'Ala Al-amal* 22
4. Konsekuensi Terhadap Hak dan Kewajiban para pihak dalam Akad *Ijārah 'Ala Al-amal* 26
5. Berakhirnya Akad *Ijārah 'Ala Al-amāl* 29
B. Konsep Analisis Risiko pada Pembatalan
1. Pengertian Pembatalan dan Risiko 31
2. Manajemen Risiko pada Pembatalan 36
3. Pengelolaan dan Penanganan Risiko 40

BAB TIGA: ANALISIS RISIKO PADA PEMBATALAN OLEH CALON JAMA'AH UMRAH DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-AMAL*
A. Gambaran Umum Travel Umrah di Kota Banda Aceh 42

B. Kebijakan yang dilakukan Manajemen Travel Umrah dalam Menghadapi Risiko Pembatalan yang Dilakukan oleh Calon Jama'ah Umrah 48
C. Perspektif Akad *Iijārah 'Ala Al-amal* dalam Manajemen Risiko pada Pembatalan yang Dilakukan oleh Calon Jama'ah Umrah 53

BAB EMPAT: PENUTUP
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 66
LAMPIRAN 67

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umrah merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan Islam bagi umat yang mampu secara finansial. Sebagai ibadah sunnah yang memiliki nilai historical yang sarat, maka setiap tahun berbondong-bondong umat Islam melaksanakan ibadah umrah, terutama untuk mengerjakan seluruh ritual umrah dengan baik, mulai dari ihram hingga *thawaf wada'* (طَوَافْ وَدَاعْ). Jama'ah umrah dari Indonesia dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan, hanya saja berkurang saat Covid-19 melanda dunia, sehingga pemerintah Arab Saudi menutup izin melaksanakan haji dan umrah. Namun hal ini tidak menyurutkan jama'ah untuk berkeinginan mengunjungi Ka'bah dan kota Nabi sebagai bagian dari ritual perjalanan umrah yang diselenggarakan oleh berbagai travel. Travel umrah menawarkan produk jasa untuk melayani calon jama'ah umrah sehingga memudahkan untuk melaksanakan umrah ke tanah suci Makkah dengan ketentuan yang telah disepakati antara calon jama'ah umrah dengan pihak travel tersebut. Pelayanan yang baik kepada calon jama'ah umrah tersebut akan berdampak positif terhadap travel sehingga menciptakan jaringan yang lebih luas pada travel yang bersangkutan.

Adapun konsep akad yang digunakan pada transaksi travel umrah dengan pihak konsumen yaitu pada akad *ijārah 'ala al-amal*, (إِجَارَةٌ عَلَى ٱلعَمَلِ) yang merupakan suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang tersebut.[1]

[1]Ali Hasan. M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet.1, (Jakarta: Raja GravindoPersada, 2003), hlm. 101.

Dalam akad *ijārah'ala al-amal,* para pihak membuat kesepakatan baik secara lisan ataupun kontrak tertulis untuk menegaskan bentuk pekerjaan yang dilakukan secara spesifik termasuk menjelaskan cara pelaksanaan, dan berbagai kewajiban-kewajiban para pihak termasuk masa perjanjian kerja itu berlangsung karena tanpa menjelaskan waktu tertentu maka objek pekerjaannya menjadi tidak jelas. Demikian waktu pelaksanaan dan juga batas waktu pekerjaan tersebut berakhir juga menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati dalam *ma'qud 'alaih* (مَعْقُوْدُعَلَيْهِ) akad *ijārah 'ala al-amal*. Fuqaha juga menegaskan bila tidak ada kejelasan objek kerja dalam akad *ijārah 'ala al-amal* maka tentu saja bila salah satu rukunnya berupa *ma'qud 'alaih* tidak terlaksana dengan baik maka memungkinkan munculnya perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.[2] Pelayanan perjalanan seperti travel umrah secara umum termasuk kedalam konsep *ijārah 'ala al-amal* sebagai perbuatan hukum dalam bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pihak terkait sesuai dengan kontrak yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut para ulama *ijārah 'ala al-amal* memiliki konsep kerja yang dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan tertentu dan memperoleh upah atas pekerjaan tersebut. Para ulama mazhab telah membahas konteks akad *ijārah 'ala al-amal,* menurut Ulama Hanafiyah, akad *ijārah 'ala al-amal* merupakan perjanjian kerja atas jasa seseorang untuk mengerjakan sesuatu, seperti karyawan, buruh pabrik maupun pekerjaan tertentu yang mengandung manfaat bagi pihak yang memperkejakannya, dan pihak pengguna jasa tersebut harus membayar dengan *ujrah* (أُجْرَةْ) tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, jld.V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 393.

dilakukan.[3] Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ijārah 'ala al-amal* merupakan *ijārah* (إِجَارَةٌ)yang objek sewanya itu memiliki jangka waktu dan disertai dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan, maka *musta'jir* (مُسْتَأْجِرْ) dan penyewa harus memiliki kesepakatan di awal mengenai jangka waktu yang jelas dan berapa upah yang diterima oleh *musta'jir.*[4] Menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah 'ala al-amal* merupakan *ijārah* yang objeknya itu memiliki kesepakatan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, dan sesuai dengan *syara'* dan hasilnya itu bisa dimanfaatkan, dan *musta'jir* mendaptakan imbalan atas hasil kerjanya.[5]

Dari pendapat ulama mazhab tersebut *ijārah* pada jenis ini hukumnya diperbolehkan selama jenis pekerjaan itu jelas serta tidak ada pihak yang merugikan pihak lain atau pun merasa dirugikan oleh pihak lain.[6] Serta, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijārah* itu ada empat yaitu: (a) orang yang berakad, (b) sewa/imbalan, (c) manfaat, dan (d) *sighat* (صِيْغَةُ) atau ijab dan qabul. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan. Dan manfaat, termasuk syarat-syarat *ijārah,* bukan rukunnya.[7] Dengan demikian, *ijārah 'ala al-amal* atau *ijārah* atas pekerjaan merupakan pengambilan manfaat tenaga seseorang dengan jalan memberikan imbalan atas pemanfaatan jasa dari orang tersebut berdasarkan para ketentuan yang telah disepakati di awal kontrak.

---

[3] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* cet.1, jld. IV (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 660.

[4] *Ibid.,* hlm. 662

[5] *Ibid.,* hlm. 664

[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

[7] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh,* jld.V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 389.

Pada setiap bisnis baik pada sektor produk barang dan jasa memiliki risiko yang tidak dapat diprediksi begitu pula pada biro perjalanan seperti travel umrah yang memasarkan produk jasa. Risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya peristiwa selama selang waktu tertentu dimana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan.[8] Gonross menyatakan bahwa, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang melakukan aktivitas tidak berwujud antara dua pelanggan dan karyawan jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Maka dapat dikatakan, bahwa perusahaan jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.[9] Sedangkan menurut Kotler, jasa memiliki empat karakteristik, yaitu *intagibility* (tidak berwujud), *variability* (berubah-ubah), *inseparability* (tidak dapat dipisahkan), dan *perishability* (daya tahan) atau tidak dapat disimpan.[10] Contoh perusahaan yang berjalan dibidang jasa adalah travel umrah.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak travel umrah yaitu dari PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata yang mana adalah perusahaan travel umrah bertempat di Banda Aceh, menyatakan bahwa dalam berbisnis pada produk jasa terlebih dalam segi ibadah seperti umrah tentu pihak travel terikat dengan jama'ah yang bersangkutan hingga sampai terpenuhinya hak atas jama'ah tersebut. Dalam hal ini tentu terjadi kendala yang tidak terduga seperti terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah dalam waktu tertentu.

---

[8]Arif Lokobal, Manajemen Resiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Kontruksi di Propinsi Papua. (*Jurnal Ilmiah Media Engineering*), Vol.4. No.2 (2014): 110.

[9]Much. Djunaidi, Ahmad Kholid Alghofari & Dwi Apriyanti Rahayu, Penilaian Kualitas Jasa Pelayanan Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Berdasarkan Referensi Konsumen (*Jurnal Ilmiah Teknik Industri*), Vol 5, No. 1(2006): 26.

[10] *Ibid.,* hlm. 27

Penyebab terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel menyatakan bahwa pembatalan yang sering terjadi adalah meninggalnya jama'ah tersebut atau keluarga dari jama'ah dan juga beberapa faktor lainnya seperti sakit, tidak tersedia tiket, dan jama'ah pindah kota.[11] Serta pada PT. Tafahna Cahaya Wisata terjadi pembatalan yang dilakukan oleh jama'ah yaitu meninggalnya orang yang bersangkutan atau keluarga dari jama'ah, tentunya itu sudah diluar kendali manusia serta sudah kehendak Allah SWT, sehingga travel menghargai keputusan jama'ah, tetapi terdapat juga pembatalan yang dilakukan oleh jama'ah diluar hal tersebut seperti sakit, sedang mengalami bencana alam seperti banjir, visa ditolak, adanya jadwal yang tidak bisa diundur, dan alasan pribadi lainnya.[12]

Bentuk penanganan pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel adalah diskusi dengan pihak calon jama'ah yang ingin membatalkan, menanyakan mengapa calon jama'ah ingin membatalkan layanan umrah yang sudah disepakati, tentunya dari pihak travel memberikan solusi agar tidak terjadinya pembatalan seperti berangkat di kloter berikutnya. Dan juga PT. Tafahna Cahaya Wisata pada penanganan yang dilakukan travel umrah dalam menghadapi pembatalan dilakukan dari pihak calon jama'ah umrah yaitu dengan melakukan mufakat terlebih dahulu mengapa calon jama'ah umrah ingin membatalkan layanan yang telah disepakati, adapun pihak travel hanya dapat memberikan solusi terbaik sehingga calon jama'ah dapat memikirkan kembali keputusan yang akan dilakukan.

Dampak bagi travel apabila terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel menyatakan apabila

---

[11] Hasil wawancara dengan H.Dedi Suwanda, wakil PT. Al-Muchtar Tour & Travel, pada 17 juni 2022.

[12] Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal Lc.SHi ,Pemilik PT. Tafahna Cahaya Wisata, pada 16 juni 2022.

terjadinya pembatalan tidak begitu signifikan terhadap travel dikarenakan dana yang dikelola langsung dana jama'ah tersebut, tetapi tentunya kerugian yang dialami berupa kerugian waktu dan kesempatan yang pasti, apabila calon jama'ah tersebut melakukan pembatalan maka dana akan dipotong sesuai pengeluaran yang telah diperuntukan untuk calon jama'ah seperti baju ihram, koper, tiket dan lain sebagainya. Adapun pada PT. Tafahna Cahaya Wisata dampak yang dialami oleh travel tentu mengalami kerugian dikarenakan telah menaruh modal pada keberangkatan calon jama'ah dan apabila calon jama'ah melakukan pembatalan diwaktu sebulan sebelum keberangkatan tentu pihak travel akan mengalami kerugian.

Wewenang travel terhadap pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah pada PT.Al-Muchtar Tour & Travel, pihak travel tidak memiliki perjanjiaan apabila terjadinya pembatalan dari pihak calon jama'ah, sehingga travel tidak dapat menentukan secara pasti dapat mengembalikan dana sesuai dengan keinginan calon jama'ah. Sedangkan pada PT. Tafahna Cahaya Wisata, wewenang yang diberlakukan pada travel yaitu secara kekeluargaan yang dimana pihak travel melihat kondisi calon jama'ah mengapa calon jama'ah melakukan pembatalan, sehingga travel dapat mengerti apa yang dialami oleh calon jama'ah dan dapat mengambil keputusan sesuai kesepakatan.

Dalam hal ini permasalah yang dihadapi oleh travel adalah terjadinya pembatalan yang sepihak menyebabkan kerugian pada travel baik dari segi waktu tenaga serta dana yang sudah dimodalkan yang dilakukan oleh travel tersebut serta wewenang yang tidak memiliki kepastian hukum sehingga menyebabkan beratnya suatu keputusan kepada salah satu pihak, baik dari pihak travel maupun pihak calon jama'ah. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji ***"Analisis Risiko Pada Pembatalan oleh Calon Jama'ah Umrah dalam Perspektif Akad Ijārah 'Ala Al-Amal".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan manajemen travel umrah dalam menghadapi risiko terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah ?
2. Bagaimana perspektif akad *ijārah 'ala al-amal* dalam manajemen risiko pada pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah?

C. Tujuan Penulisan

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan manajemen travel umrah dalam menghadapi risiko terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah.
2. Untuk mengetahui perspektif akad *ijārah 'ala al-amal* dalam manajemen risiko pada pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan salah satu komponen yang penting dalam sebuah penelitian, penjelasan istilah adalah penjelasan dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus penelitian. Dengan adanya penjelasan isitilah diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul dan fokus masalah yang akan penulis teliti. Berdasarkan fokus masalah di atas maka uraian penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[13] Fokus pada kajian ini terdapat risiko terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah, tentu dalam hal ini analisis menjadi faktor utama dalam menangani persoalan yang sedang diteliti.

2. Risiko

Risiko adalah ketidakpastian, adanya risiko karena kerentanan, kemungkinan rugi, penyebaran akibat-akibat dari hasil yang akan dicapai.[14] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko terjadi sebagai akibat yang merugikan dari suatu aktivitas yang dilakukan dimasa sekarang, ketidakpastian tersebut kemudian berakibat pada kemungkinan terjadinya kerugian.

3. Pembatalan

Pembatalan dan Kebatalan, pembatalan dan kebatalan berawal dari kata batal yang artinya tidak berlaku; tidak sah; tidak jadi di langsungkan; ditunda; urung; tidak berhasil; gagal. Pembatalan: proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal. Kebatalan: menjadi batal.[15]

4. Travel Umrah

Travel umrah adalah suatu wadah perusaahan atau jasa yang memberikan pelayanan lengkap bagi mereka yang ingin menunaikan

---

[13] kbbi.web.id, *Arti kata Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Diakses melalui situs: https://kbbi.web.id/analisis pada tanggal 3 juli 2022.

[14] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 327.

[15] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoneseia*, jld.IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 145.

ibadah umrah sehingga mereka mendapatkan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan paket-paket mereka yang telah disebutkan kepada jama'ah.[16]

5. Jama'ah

Secara bahasa jama'ah berasal dari bahasa arab yang berarti berkumpul. Jama'ah menurut istilah dapat diartikan sebagai pelaksana ibadah secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam.[17]

6. Akad *Ijārah 'Ala Al-amal*

Ijārah 'ala al-amal adalah *ijārah* yang bersifat pekerjaan, artinya *ijārah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. Kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu yang telah disepakati diantara keduanya. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.[18]

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah hal penting yang harus disertai dalam setiap karya tulis ilmiah termasuk untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.Penelitian ini membahas tentang " Analisis Risiko Pada Pembatalan oleh Calon Jama'ah Umrah dalam Perspektif Akad *Ijārah 'Ala Al-amal* (Suatu Penelitian pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda

---

[16] birohajiumrah.blogspot.com, *Biro Perjalanan Haji dan Umrah*. Diakses melalui situs: http://birohajiumrah.blogspot.com/ pada tanggal 3 juli 2022.

[17] id.m.wikipedia.org, *Pengertian Jamaah*. Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia . org/wiki/jama'ah pada tanggal 3 juli 2022.

[18] Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.188.

Aceh)", Judul ini secara umum telah dibahas oleh peniliti sebelumnya namun secara khusus memiliki perbedaan karena variabel peneliti memfokuskan pembahasan tentang risiko pembatalan pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata, yang secara karakteristik dan objektivitasnya berbeda dengan peneliti sebelumnya. Untuk lebih tepat perbedaan tersebut berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang telah diteliti sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama "Analisis Tanggung Jawab Manajemen Travel Haji dan Umrah Terhadap Calon Jemaah Menurut Akad *Ijārah Bi Al 'amal* di Kota Banda Aceh". Yang diteliti oleh Danya Maharani pada tahun 2020. Penelitian ini di tulis peneliti yang ingin menyampaikan bagaimana tanggung jawab manajemen travel haji dan umrah terhadap calon jamaah. Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya adalah model analisis. penelitian sebelumnya meneliti analisis tanggung jawab manajemen travel sedangkan penelitian penulis yaitu analisis risiko pembatalan yang dilakukan oleh calon jamaah umrah.

Kedua "Sistem Pelayanan PT. Mafaza Tour & Travel Dalam Memebina Jama'ah Umrah". Yang diteliti oleh Rizky Ananda pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelayanan umrah PT. Mafaza Tour & Travel membina jamaah umrah. Sedangkan dalam penelitian penulis ini untuk mengetahui risiko pembatalan yang dilakukan oleh calon jamaah nya. Ketiga " Manajemen Pelayanan Biro Perjalan Haji dan Umrah", yang diteliti oleh Furqon Mukminim pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua persoalan pokok. (1) bagaimana upaya Sultan Agung Tour & Travel dalam memberikan pelayanan haji dan umrah. (2) faktor yang mendukung dan menghambat dalam melaksanakan pelayanan untuk ibadah haji

dan umrah. Sedangkan dalam penelitian ini untuk mengetahui risiko pembatalan yan dilakukan oleh pihak calon jamaah umrah.

Keempat "Pelaksanaan Akad *Ijārah* pada Produk Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung" diteliti oleh Keke Karlina Ihasni pada tahun 2017. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *ijārah* pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penerapan akad *ijārah* pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. Perbedaan penerapan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi ini menunjuk pada pelaksanaan akad pada produk pembiayaan umrah sedangkan pada penelitian penulis pada risiko pembatalan yang dilakukan oleh calon jamaah umrah menurut akad *ijārah 'ala al-amal.*

Kelima "Sistem Kerja dan Pengupahan pada Pengelolaan Waduk keliling di Kecamatan Kuta Cot Glien Menurut Perspektif Akad *Ijārah 'Ala Al-amāl* (Studi pada Waduk Keliling Kecamatan Kuta Cot Glie)", yang diteliti oleh Icshan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerja dan pengupahan pada pengelolaan waduk. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada sistem dan objek. Di penelitian sebelumnya yaitu mengenai sistem kerja dan pengupahan pada pengelolaan waduk menurut akad *ijārah 'ala al-amal* sedangkan penelitian penulis yaitu analisis risiko pembatalan oleh calon jama'ah umrah menurut akad *ijārah 'ala al-amal.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses dimana peneliti melakukan pengumpulan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya data-data yang terpenuhi dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dikaji tersusun dengan sistematis.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang memuat langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam mengumpulkan data, analisis data serta interprestasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah *Etnografi* dimana memiliki guna sebagai *problem solving* atau penyelesaian terhadap permasalahan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang nantinya akan menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan untuk membuat deskriptif (penggambaran) secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya antara fenomena yang ingin diselidiki.[19] Penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis tentang risiko pembatalan yang diakibatkan oleh calon jamaah umrah dalam perspektif akad *ijarāh 'ala al-amal.*

3. Metode pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu, dari data primer dan sekunder, serta penulisan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dan penelitian lapangan (*field reseach*)

[19] Nazir, Moh., *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Library research yaitu penulisan yang dilakukan oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Dalam penelitian pustaka juga memiliki serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode penelitian data pustaka. Data yang digunakan dalam penulisan untuk karya ilmiah ini diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dijalani oleh peneliti sebagai dasar teori dalam data dari pustaka. Serta penulis juga mendapatkan data artikel dan jurnal yang berkenaan dengan penulisan ini, untuk menggambarkan dan memaparkan pembahasan yang diteliti secara terperinci.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan (*Field research*) yaitu bagian dari pengumpulan data primer, dimana dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap lapangan pada suatu objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung penulis agar mendapatkan data serta fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Untuk mendapatakan data dan informasi yang akurat dan relevan dan dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengadakan serangkaian penelitian berlangsung pada 2 travel umrah yang berlokasi di Banda Aceh yaitu PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata. Sedangkan objek penelitian ini adalah Analisis Risiko Pembatalan oleh Calon Jama'ah Umrah Menurut Akad *Ijārah 'Ala Al-amal* Di Kota Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara / *Interview*

Wawancara atau interview adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini, pihak yang di wawancarai yaitu perwakilan masing-masing dari 2 travel umrah yang diteliti, yaitu PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata.

b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah suatu lokasi tujuan yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh dan menemukan data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, adapun tempat penelitian ini berada di PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk me-record seluruh data yang diperoleh sehingga memudahkan pada pengumpulan dan analisisnya. Hasil penelitian direkam dan ditulis baik menggunakan telepon pintar maupun ditulis menggunakan pensil, penulis juga membutuhkan kamera dan telepon pintar untuk mendokumentasikan seluruh data yang diperoleh dari pihak responden.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan untuk memahami keseluruhan data yang telah terkumpul. Data yang diperoleh baik melalui interview maupun dokumentasi akan diproses dalam bentuk analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dalam bentuk data sekunder dan data primer yang secara terstruktur akan disusun dalam penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan urutan bab.

b. Interprestasi data

Pada Interprestasi data penulis melakukan penafsiran, analisis, dan pemaparan seluruh data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif sebagai langkah penyajian data kualitatif. Dengan interpretasi ini penulis dapat menyajikan data yang valid untuk keseluruhan informasi penting pada karya ilmiah ini.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan merangkum keseluruhan pembahasan, dan juga untuk mempermudah dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Adapun sistematika penulisan pada karya ilmiah ini melalui beberapa bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan penelitian analisis risiko pembatalan oleh calon jama'ah umrah dalam perspektif akad *ijārah 'ala al-amal* yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan. Bab dua menjelaskan tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu;

Pengertian *Ijārah ‘Ala Al-amal* Dasar Hukum *Ijārah ‘Ala Al-amal*, Rukun dan Syarat *Ijārah ‘Ala Al-amal*, Konsekuensi Terhadap Hak dan Kewajiban para pihak dalam *Akad Ijārah ‘Ala Al-amal* serta Berakhirnya *Akad Ijārah Ala Al-amal*.

Bab tiga terdiri dari hasil penelitian yang merupakan hasil penelitian berupa kebijakan yang dilakukan manajemen travel umrah dalam menghadapi risiko pembatalan yang dilakukan oleh calon jama’ah umrah dan bagaimana perspektif akad *ijārah ‘ala al-amal* dalam penerapan perjanjian atas pembatalan yang dilakukan oleh calon jama’ah umrah. Dan terakhir yaitu bab empat sebagai penutup dari karya ilmiah ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian, yang mana tujuannya untuk kelayakan terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB DUA
KONSEP PEMBATALAN DALAM *IJĀRAH 'ALA AL-AMAL*

A. *Ijārah 'Ala Al-amal*

1. Pengertian *Ijārah 'Ala Al-amal*

Ijārah adalah kata yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwaḍ*, maka *al-'iwaḍ* dalam bahasa Indonesia memiliki arti ganti atau upah. Secara etimologi *ijārah* yaitu upah atas penyewaan yang dibayarkan kepada seseorang yang telah melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan. Sedangkan secara terminologi, *ijārah* yaitu terjadinya sewa-menyewa atas suatu barang dengan pembayaran sewa dan jasa disertai imbalan atau upah.[20]

Berdasarkan konsep pada *ijārah* terdapat beberapa definisi yang dijelaskan oleh beberapa Mazhab, yaitu:

a. Menurut Mazhab Hanafiyah, *ijārah* yaitu transaksi atas kepenyewaan manfaat dengan suatu imbalan atau bayaran. *Ijārah* bersifat terikat yang dimana terdapat akad atas kepemilikan manfaat, jelas terhadap barang atau manfaat yang disewakan dan disertai imbalan.
b. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa adanya transaksi terhadap suatu manfaat yang memiliki tujuan tertentu disebut akad *ijārah*, akad ini bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan disertai pembayaran upah atau imbalan sesuai dengan persetujuan sebelumnya dan
c. Serta menurut Mazhab Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa jika adanya kepemilikan manfaat yang mana manfaat tersebut bersifat sesuatu yang dihalalkan, maka diperbolehkannya terjadi akad

[20] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 277.

dengan rentan waktu yang telah disepakati pada dua pihak yang saling berakad serta terdapat upah atau *ujrah* yang telah disepakati.[21]

Dalam aspek objek akad *ijārah* terdapat dua pembagian yaitu *ijārah bi al-manfa'ah* yang dimana bertujuan untuk memperoleh manfaat dari suatu benda tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut sedangkan *ijārah 'ala al-amal* memiliki tujuan memperoleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan membayar upah atas jasa yang diberikan.[22] Adapun *ijārah* yang dimaksud pada pembahasan ini berfokus pada akad *ijārah 'ala al-amal* yaitu objek yang ditetapkan sebagai *ma'qud 'alaih* adalah suatu pekerjaan yang sifatnya berbentuk jasa seperti menyewa pekerja bangunan untuk membangun rumah, menyewa penjahit untuk menjahit baju dan menyewa travel umrah untuk mempermudah ibadah dan perjalanan umrah.[23] Para pihak yang bersangkutan pada akad *ijārah 'ala al-amal* menggunakan istilah sebagai penamaan para pihak-pihak yang terkait seperti, untuk pekerja yang menawarkan jasa yaitu *mu'ajir*, sedangkan pihak yang membutuhkan jasa atau penyewa disebut *musta'jir* dan *ajir* sebagai tenaga kerja atau orang yang melakukan pekerjaan. Adapun *ajir* terbagi dalam 2 bagian, yaitu :

a. *Ajir Khusus*, yaitu seorang tenaga kerja yang bekerja untuk satu orang atau lebih dengan masa kerja yang telah ditentukan serta adanya persyaratan tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang sebagai pembantu rumah tangga yang menetap dirumah tersebut.
b. *Ajir musytarik*, yaitu seorang tenaga kerja yang bekerja lebih dari untuk satu orang, sehingga banyak orang dapat memanfaatkan tenaganya dan

---

[21] Syaikh Abdurrahman Al-Jauzuri, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 151.

[22] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. 4 (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 329.

[23] Firman Setiawan, Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam. (*Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*), Vol.1. No.2 (2015): 110

orang yang meyewa tenaganya tidak boleh melarang ia bekerja kepada orang lain. Contohnya penjahit, notaris dan pengacara.[24]

2. Dasar Hukum *Ijārah 'Ala Al-amal*

Ketentuan akad *ijārah* merupakan bentuk dalam bermuamalah yang telah diatur dalam Islam. Hukum *ijārah* menurut jumhur ulama adalah mubah dimana jika dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'* yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Nabi.[25] Dalil pertama yaitu pada Al-Qur'an yang terdapat pada Surah Az-Zukhruf : 32.[26] Allah Berfirman :

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

> Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah membagi antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf [43]:32).

Dalam Tafsir *Al-Misbāh* dijelaskan bahwasanya dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 ini, Allah SWT telah memelihara dan melimpahkan rahmat bagi Nabi Muhammad SAW, dengan membagi melalui penetapan hukum-hukum yang telah ditetapkan diantara mereka berlandaskan kebijaksanaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Serta dalam kehidupan dunia telah terbagi-bagi sarana kehidupan dan meninggikan sebagian harta, ilmu, kekuatan dari mereka agar mereka saling tolong-menolong dalam berkehidupan, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri, dan rahmat Allah SWT yaitu kenabian Rasulullah SAW yang mengantarkan umatnya meraih kebahagiaan Akhirat dan dunia, dan itu lebih baik dari pada mereka mengumpulkan seluruh kekayaan yang ada dunia,

---

[24] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, cet. 10, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 134.
[25] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet.4, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 318.
[26] QS. Az-Zukhruf (43): 32.

karena yang kekal itu selamanya tetapi yang sifatnya sementara itu akan hilang.[27]

Dan dalam surah Al-Qashash pada ayat 26 dan 27 yang menceritakan bagaimana perkataan salah seorang putri Nabi Syu'aib yang menyinggung tentang Ijarah[28]. Allah berfirman :

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَۗ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita, sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah yang kuat dan dapat dipercaya. Berkatalah (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua putriku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu dan kamu insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (QS. Al-Qashash [28]:26-27)

Pada ayat ini dikisahkah bahwa Nabi Musa AS sedang dalam perjalanan menuju Madya yaitu tempat dimana berada di teluk Uqbah, Palestina. Ketika hendak mengambil air pada sumur yang tertutup batu, dari kejauhan ia melihat dua wanita yang menahan kambing untuk minum karena sedang menunggu ayah yang sudah tua renta yang tidak sanggup lagi untuk menggembala, dan Nabi Musa AS membantu menggambil air dari sumur tersebut dan diberikan kepada kambing wanita tersebut. Sesampai dirumah ia memberi tahu tentang kajadian yang ia alami kepada ayahnya Syu'aib, Syu'aib memerintahkan putrinya untuk memanggil Nabi Musa AS agar datang kerumah untuk diberi upah atas kebaikannya. Sesampai di rumah, Salah satu putri Syu'aib berkata "Ayah, pekerjakan ia sebagai pengembala kambing, ia adalah sebaik-baiknya pekerja

[27] Quraish Shihab. M., *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 561.

[28] QS. Al-Qashash (28): 26-27.

karena ia lelaki yang kuat, dan tidak berbohong. Berkatalah (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua putriku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu dan kamu insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.[29]

Dalil kedua, terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَعْطُوْا ٱلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَ قُهُ. (رواه ابن ماجة)

Dari Ibnu Umar r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum kering keringat nya. (HR. Ibnu Majah).[30]

Pada hadis ini menerangkan bahwa dalam akad *ijārah* yang dimana menggunakan jasa seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan adanya pembiayaan upah atas pekerjaan tersebut, maka tidak benarkan seorang penyewa menunda-nunda pembayaran atas hak yang seharusnya diterima oleh yang menyewakan jasa tersebut.

Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW besabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : احْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ.(رواه البخارى ومسلم وأحمد بن حنبل)

Dari Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad ibn Hanbal).[31]

---

[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith: Al-Qashash – An-Naas*, cet. 1, jld. III (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 10.

[30] Al-Hafizh Ahmad, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, cet. 4 (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 489.

[31] *Ibid.*, hlm. 490.

Pada hadis ini telah dipaparkan bagaimana pada masa Rasulullah SAW transaksi yang berkenaan dengan sewa-menyewa atas jasa dan diberikan upah terhadap jasa yang telah dilakukan. Dan ini menjadi landasan dasar hukum terhadap transaksi pada akad *ijārah* di zaman sekarang ini.

Dalil ketiga terdapat pada Ijma', dimana umat islam ketika masa sahabat telah setuju membolehkan diterapkan akad *ijārah* didalam kehidupan sehari-hari, dibolehkannya akad *ijārah* karena kebutuhan masyarakat terhadap manfaat yang diberikan. Serta mereka mengemukakan bahwa jika selama akad *murabahah* (jual beli) diperbolehkan, maka akad *ijārah* (sewa-menyewa) juga diperbolehkan.

Dewan Syari'ah Majelis Ulama Indonesia atau yang dikenal DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa perihal mengenai *ijārah* berdasarkan pada NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 adanya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh manfaat suatu barang atau jasa terkadang memerlukan pihak lain melalui akad *ijārah* dimana sebagai suatu akad pemindahan hak guna barang atau jasa dalam bentuk manfaat yang diperoleh tanpa berpindahnya kepemilikan dan diiringi pembayaran atau *ujrah* atas manfaat yang digunakan berdasarkan tenggat waktu yang disepakati diawal akad.[32]

3. Rukun dan Syarat pada *Ijārah 'Ala Al-amal*

Dalam *ijārah* terdapat berbagai macam rukun dan syarat agar terpenuhinya suatu akad tanpa menimbulkan kemudharatan diantara dua pihak yang saling berakad. Adapun rukun dan syarat *ijārah 'ala al-amal* yaitu :

1. Rukun *Ijārah 'Ala Al-amal*

   Konsep terhadap rukun yaitu adanya pemenuhan atas suatu perjanjian maupun suatu tindakan, apabila salah satu rukun tidak dapat dilaksanakan, maka perjanjian atau tindakan tersebut tidak sah. Pada perjanjian atau

[32] Dewan Syariah Nasional M.U.I., *Fatwa Dewan Syariah Nasional: Pembiayaan Ijarah* (Jakarta: Sekretariat Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma), hlm. 1.

transaksi akad *ijārah* tentu memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, adapun rukun-rukun pada *ijārah* terdiri dari empat bagian, yaitu:[33]

a. *Aqid* atau pihak yang berakad

   Yaitu adanya *mu'jir* (orang yang menawarkan atau memiliki jasa) dan *musta'jir* (orang yang menyewakan jasa tersebut). *Musta'jir* adalah orang yang menggunakan jasa sewaan atas hak suatu barang atau jasa sedangkan *mu'jir* adalah orang yang menerima imbalan atas kepenyewaan yang telah ia berikan.

b. *Ṣigat* atau ijab dan qabul

   Yaitu terciptanya suatu perikatan terhadap sewa-menyewa, dimana terdapat kepenyewaan atas suatu objek baik barang atau jasa yang disertai dengan adanya pembayaran sewa-menyewa yang disebut upah atau imbalan. Namun pendapat mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa transaksi akad *ijārah* boleh langsung dilaksanakan tanpa ijab dan qabul apabila sudah menjadi kebiasaan, tetapi tidak dibenarkan jika *ijārah* belum menjadi kebiasaan.

c. *Ujrah* atau upah

   yaitu nilai atas imbalan yang telah disepakati antara *mu'jir* (penyewa) dan *musta'jir* (yang menyewakan).

d. Objek yang sewakan

   yaitu adanya barang dan jasa yang disewakan agar mendapatkan imbalan dengan beberapa persyaratan :

   1) Adanya manfaat atau kegunaan atas barang dan jasa yang disewakan, serta manfaat atas barang yang disewakan hukumnya

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 320.

mubah atau boleh yang dimana tidak mengandung keharaman di dalamnya.

2) Barang dan jasa yang menjadi objek sewa-menyewa dapat diserahkan langsung kepada penyewa.
3) Barang atau objek yang disewakan bersifat utuh atau menetap, bukan benda yang bersifat menyusut setelah digunakan.[34]

e. Manfaat

Dalam *ijārah* tentu harus menghadirkan manfaat kepada pihak yang menyewakan objek tersebut. Maka manfaat merupakan suatu yang dihasilkan oleh barang yang disewakan serta jasa dari tenaga manusia yang bekerja, dimana barang atau jasa yang disewakan menghasilkan manfaat yang diperbolehkan oleh hukum *syara*'. *Ijārah 'ala al-amal* menghasilkan manfaat yang diperoleh dari hasil jasa tenaga manusia yang bekerja bukan manfaat dari hasil barang yang disewakan.[35]

2. Syarat *Ijārah 'Ala Al-amal*

Dalam akad *ijārah 'ala al-amal* telah dijelaskan sebelumnya mengenai rukun-rukun yang terdapat didalamnya dan selanjutnya tentu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga memberikan dampak yang baik untuk keberlangsungan akad *ijārah*, akad *ijārah 'ala al-amal* terdiri dari empat macam syarat, yaitu :

a. Syarat wujudnya akad (*syarṭ al-in'qād*)

Pada syarat wujudnya terdiri dari tiga bagian yang harus dipenuhi sebagai landasan awal dimana syarat wujud berkaitan dengan adanya para pelaku akad, adanya persetujuan tentang akad apa yang akan digunakan serta tempat terjadinya akad.

---

[34] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 10 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 118.

[35] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232.

b. Syarat berlakunya akad (*syarṭ an-nafadẓ*)

Pada syarat berlakunya akad terdapat beberapa persetujuan terhadap akad *ijārah* ,diantaranya terdapat wujud objek akad yang dimana adanya persetujuan pada penggunaan akad *ijārah*, tetapi persetujuan ini dilaksanakan sebelum manfaat dari objek yang disewakan itu digunakan, maka sah akad tersebut serta pemilik mendapatkan hak atas upah atau imbalan. Tetapi jika persetujuan akad *ijārah* terjadi setelah manfaat objek digunakan, maka akad *ijārah* tidak sah dan upah dapat dikembalikan kepada penyewa. penyebab tidak sahnya akad dikarenakan objek akad yaitu manfaatnya telah hilang sehingga akad *ijārah* tidak dapat digunakan.

c. Syarat sahnya akad (*syarṭ ash-Ṣiḥaḥ*)

Pada syarat sahnya akad *ijārah*, tentu harus memiliki penyewa dan yang menyewakan atau disebut para pihak yang berakad, lokasi akad berlangsung, imbalan serta ijab qabul itu sendiri, tetapi faktor utama dalam syarat sahnya akad *ijārah* adalah kerelaan kedua pelaku akad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* karena akad *ijārah* memiliki konsep seperti *tijarah* yaitu nilai tukar terhadap harta dengan harta.

d. Syarat mengikatnya akad (*Syarṭ al-luzūm*)

Ada beberapa ketentuan agar akad dapat mengikat, ketentuan-ketentuan tersebut memiliki objek yang terhindar dari kecacatan sehingga penggunaan objek manfaat terhalang olehnya. Dalam hal ini jika ada kecacatan yang demikian, penyewa atau yang membutuhkan jasa dapat memutuskan tetap melanjutkan akad dengan mengurangi hak pemilik jasa yaitu upahnya atau dapat mengajukan pembatalan. Dan ketentuan selanjutnya yaitu tidak terdapat alasan atau *udẓur* yang dapat menyebabkan pembatalan akad. Jika adanya alasan atau *udẓur*, baik terhadap para pihak yang berakad ataupun pada *ma'qud 'alaih*, maka

para pihak yang berakad mendapat kekuasaan untuk melalukan pembatalan hal ini merupakan menurut pandangan mazhab Hanafiah, akan tetapi jumhur ulama menyatakan adanya *udẓur* atau alasan tidak menjadi faktor untuk melakukan pembatalan selama objek yang disewakan dapat dimanfaatkan.[36]

4. Konsekuensi terhadap Hak dan Kewajiban para pihak dalam Akad *Ijārah 'Ala Al-amal*

Kosekuensi pada *ijārah* yang benar yaitu menetapkan hak kepemilikan manfaat kepada penyewa serta menetapkan hak kepemilikan upah yang telah disepakati bagi orang yang mnyewakan. Hal ini terkait adanya akad *mu'awaḍah* (tukar-menukar) yang terkandung dalam akad *ijārah* yang dimana terdapat jual-beli manfaat didalamnya. Penggunaan akad *ijārah 'ala al-amal* terhadap penyewaan pada sektor jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen pada travel umrah tentu terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian, para calon jamaah memastikan dengan bagaimana bentuk perkerjaan yang dimuat oleh travel, teggat waktu dan beberapa konsekuesi lainnya. Para pihak yang ada dalam akad *ijārah 'ala al-amal* dinyatakan memiliki hubungan hukum atas kepenyediaan jasa. Secara realitas terkadang hubungan hukum yang dijamin oleh para pihak tidak sesuai kesepakatan yang menyebabkan tidak seimbangnya instrument perusahaan yang berakibat hak-hak dan kewajiban para pihak diputuskan secara tidak adil.

Adapun hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi sebagai *musta'jir* diantaranya :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa.

[36] Wahbah Az –Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, jld.V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 389-392.

2. Hak untuk memilih barang dan jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diberikan.
3. Hak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi atas objek yang disewakan. Dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian objek sewaan, apabila yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.[37]

Di samping mendapatkan hak, *musta'jir* juga memiliki kewajiban dalam memenuhi perjanjian, agar terhindar dari *gharar* karena pada dasarnya risiko selalu ada pada setiap konsumen atau *musta'jir*, adapun kewajiban yang harus dipenuhi yaitu :

1. Membaca atau mengikuti prosedur sistem layanan yang diberikan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian produk barang maupun jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai yang telah di sepakati dalam perjanjian.

Tidak ada beda dengan *musta'jir*, *mu'jir* juga memiliki hak yang harus diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan, adapun hak *mu'jir* yang harus dipenuhi antara lain :

1. Hak untuk menerima imbalan sesuai dengan kesepakatan perjanjian penggunaan manfaat atas barang atau jasa.
2. Hak atas perlindungan hukum dari tindakan *musta'jir* atau konsumen yang tidak beritikad baik.
3. Hak untuk memperbaiki nama baik apabila dapat dibuktikan secara hukum bahwa kerugian dialami *musta'jir* atau konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang dipasarkan.[38]

Dan kewajiban *mu'jir* yaitu :

---

[37] Damiati, *Perilaku Konsumen*, cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 25.
[38] *Ibid*., hlm. 26-27.

1. Beritikad baik dalam menjalankan usaha bisnis.
2. Memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai sistem, kondisi barang atau jasa yang diberikan.
3. Melayani *musta'jir* atau konsumen secara jujur dan benar tanpa ada diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diberikan serta memberi jaminan dan garansi atas produk yang diberikan.
5. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan pergantian atas kerugian akibat pemanfataan barang atau jasa yang diberikan.
6. Memberikan kompensasi, apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai kesepakatan perjanjian.[39]

Analisis risiko pada suatu bisnis sangat melekat dan menjadi karakteristik pada sebuah bisnis, hal ini diperlukan untuk mencapai target bisnis baik hak dan kewajiban para pelaku transaksi. dalam memenuhi target bisnis untuk peningkatan pendapatan memiliki komitmen terhadap *maqāṣid syari'ah* yaitu *hifzul māl min janibil wujud* yang berarti menjaga suatu harta dari keberadaannya dengan bekerja. Dengan adanya analisis risiko sebagai komitmen terhadap ikatan perjanjian dengan cara yang halal dan tidak melanggar regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak yang berakad.[40]

Adapun sewa-menyewa dalam bentuk jasa seperti travel umrah berhak atas keuntungan yang diperoleh karena menanggung risiko, diantaranya risiko pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah. Konsekuensi dalam akad *ijārah 'ala al-amal* dimana objek manfaat dari suatu pekerjaan harus jelas dengan apa yang dikerjakan, diberi pemberitahuan atau kejelasan tenggat waktu, serta penyewa yang telah mengambil manfaat atas objek sewaan wajib

[39] *Ibid*., hlm. 28-29.

[40] Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 93.

membayar upah sesuai kesepakatan hal ini agar tidak terjadi perselisihan diantara pihak yang saling berakad. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka akad disebut tidak sah karena tidak menjelaskan objek-objek atas pekerjaan baik yang menghalangi penyerahan maupun penerimaan hasil dari pekerjaan yang berakibat ketentuan akad tidak tercapai.[41]

5. Berakhirnya Akad *Ijārah 'Ala Al-amal*

Berakhirnya akad *ijārah 'ala al-amal* terdapat kosekuensi yang mengakibatkan tidak berlaku lagi akad tersebut. Penggunaan akad *ijārah 'ala al-amal* pada mobilitas kehidupan dapat berakhir dengan hukum-hukum yang tidak berlaku lagi padanya karena hal-hal berikut :

Al-Fasakh (Pembatalan)

Akad *ijārah* memiliki sifat yang mengikat antara *mu'jir* dan *musta'jir* sehingga tidak dibenarkan melakukan pembatalan, *fasakh* tetapi jika terdapat alasan tertentu sehingga harus terjadi pembatalan maka proses akad *ijārah* yaitu:

a. Pekerjaan yang dilakukan tidak selesai sesuai ketentuan, dimana jika seseorang disewa untuk melakukan suatu pekerjaan dan kemudian ia sakit sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Maka akad tersebut batal, tetapi jika pekerja tersebut diperoleh dari sebuah agen penyalur tenaga kerja maka akad *ijārah 'ala al-amal* tidak batal karena pekerjaan yang diminta dapat dikerjakan oleh orang lain yang diutus sebagai pengganti.[42]
b. Objek yang disewakan tidak diserahkan sesuai ketentuan waktu pada akad, dalam hal ini penyewaan yang memiliki tenggat waktu sedangkan penyewa belum memberikan hak pemanfaatan atas objek yang disewakan sampai selesai waktu penyewaanya, maka akad *ijārah 'ala al-amal* yang

[41] *Ibid*., hlm. 94-96.
[42] Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Bandung: PT Mizan Publika , 2010), hlm. 172.

telah disepakati batal, karena objek akad sudah hilang sebelum di manfaatkan.[43]

c. Adanya kecacatan pada objek sewaan yang diakibatkan oleh penyewa.
d. Rusaknya objek sewaan karena faktor ketentuan hukum alam.
e. Rusaknya objek barang yang diupahkan *ma'jur'alaih*, dimana objek merupakan barang yang dikelola sehingga adanya upah dalam pengelola barang tersebut seperti menjahit baju.

Pembatalan atau *fasakh* termasuk dalam terminasi akad yaitu tindakan pengakhiran perjanjian yang telah dibuat sebelum dijalankan, belum diselesaikan kontrak perjanjian atau kontrak tidak dapat diselesaikan karena ada satu dan lain hal. *Fasakh* atau pembatalan meliputi:

a) *Iqalah* (menarik kembali)

Al-Iqalah atau menarik kembali, yaitu suatu kesepakatan diantara dua pihak yaitu *mu'jir* (yang menawarkan/memiliki jasa) dan *musta'jir* (yang memerlukan/ menggunakan manfaat atas jasa) berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri akad *ijārah 'ala al-amal* dan status para pihak yang berakad kembali kedalam keadaan sebelum terjadinya akad *ijārah*. Pada akad *ijārah* disebut juga sebagai akad *mu'awaḍah* dimana adanya proses perpindahan suatu benda dengan benda seperti akad pada jual beli sehingga memungkinkan untuk terjadinya *iqalah* dan jika hal tersebut terjadi dapat dipastikan akad *ijārah* telah berakhir.[44]

b) Urbun (Uang Muka)

Urbun yaitu uang muka atau dapat dikenal sebagai *down payment.* Urbun disebut sebagai bukti untuk memperkuat kontrak dimana kontrak tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh salah satu

[43] *Ibid.*, hlm. 173-174.
[44] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.* cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 260.

pihak yang bertransaksi. Namun para ahli hukum Islam pramodern, memiliki perdebatan dimana mayoritas ulama berpendapat bahwa urbun tidak sah, sedangkan Imam Hambali memiliki pendapat bahwa urbun adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini beberapa KUH Perdata pada negara-negara islam seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 148 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 menerima padangan Imam Hambali dimana pada pasal tersebut menyatakan:

1. Pembayaran urbun diakui sebagai bukti bahwa akad telah final dan tidak boleh ditarik kembali kecuali adanya persetujuan lain atau menurut adat kebiasaan masyarakat.
2. Apabila kedua belah pihak setuju bahwa pembayaran menggunakan urbun bertujuan sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak memiliki hak menarik kembali akad, apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar urbun, maka ia akan kehilangan urbun tersebut dan apabila yang memutuskan akad tersebut adalah pihak yang menerima urbun, maka ia wajib mengembalikan urbun tersebut sesuai jumlah yang diberikan.[45]

B. Konsep Analisis Risiko pada Pembatalan

1. Pengertian Pembatalan dan Risiko

Pengakhiran adalah tindakan pengakhiran perjanjian yang telah dibuat sebelum dijalankan atau belum diselesaikan, kontrak tidak dilaksanakan karena satu dan lain hal.[46] Pemutusan akad lebih dikenal dengan istilah pembatalan akad atau dalam Islam dengan istilah fasakh. Secara umum, fasakh (pemutusan) akad dalam hukum Islam meliputi: fasakh terhadap akad, fasakh terhadap akad

[45] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 348.

[46] Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, hal. 47

yang tidak mengikat, fasakh terhadap akad karena adanya kesepakatan para pihak untuk memutusnya atau karena adanya urbun, fasakh terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan aliansi, baik karena tidak mau. melaksanakannya karena kontrak tidak mungkin dilaksanakan.[47] Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan yaitu:

a) Pembatalan Terhadap Akad yang Tidak Mengikat

Pembatalan terhadap akad yang tidak mengikat (*ghairlazim*) baik tidak mengikatnya akad tersebut karena adanya hak *khiyar* (opsi) bagi salah satu pihak dalam akad tersebut maupun karena sifat akad itu sendiri yang sejak semula memang tidak mengikat. *Khiyar* adalah perbuatan memilih antara dua hal yang lebih baik, yaitu antara melaksanakan akad jual beli dan membatalkan akad tersebut. *Khiyar* disyariatkan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian yang mungkin dapat terjadi pada salah satu yang berakad. Macam-macam *khiyar* yakni: (1) *khiyar majlis* yakni perbuatan memilih antara melaksanakan akad jual beli dan membatalkan akad, tetapi hak khiyar ketika masih berada di tempat akad. (2) *khiyar air* yakni perbuatan memilih untuk melaksanakan akad atau memutuskan akad karena adanya cacat barang. (3) *khiyar syarat* yakni hak khiyar bagi pembeli atau kedua penjual atau pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad yang didapatkan dari persetujuan akad.

b) Pembatalan Terhadap Akad Karena Kesepakatan para Pihak Untuk Membatalkannya

Pembatalan akad dapat terjadi jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya, keadaan seperti itu disebut dengan istilah *iqalah*. *Al-Iqalah* adalah keadaan saling mengakui dalam rangka

[47] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. Hal, 340

membatalkan kontrak karena penyesalan salah satu pihak. Syarat dari *iqalah* adalah:8 (1) *iqalah* terjadi atas akad yang meliputi jenis akad yang dapat disahkan (diputuskan). (2) adanya kesepakatan (*agreement*) antara kedua pihak. (3) bahwa obyek akad masih utuh (sudah ada) dan berada di tangan salah satu pihak, artinya apabila benda tersebut telah dimusnahkan, *iqalah* tidak dapat dilakukan, dan jika dimusnahkan sebisa mungkin dapat dilakukan pada bagian yang masih utuh dengan menghitung harga secara proporsional. (4) Tidak dapat menambah harga dari harga pokok, karena *iqalah* merupakan pembatalan, tetapi biaya pembatalan dibebankan pada pembatalan akad. Beberapa ketentuan hukum mengenai *iqalah* adalah: (1) karena akad terjadi atas persetujuan para pihak, maka yang berhak melakukan iqalah adalah para pihak yang berkepentingan, namun hak ini juga diberikan oleh ahli waris, serta perwakilan (penerima) dari pihak peserta tanpa kewenangan dengan akibatnya. Undang-undang baru berlaku setelah mendapat ratifikasi dari yang berhak. (2) penghapusan kontrak yang telah dilakukan sebagai akibat hukum dari para pihak dikembalikan ke status semula seperti sebelum kontrak dibuat. Oleh karena itu, objek kontrak harus tetap ada. (3) Segala sesuatu yang berhubungan dengan kontrak juga dibubarkan, seperti kontrak yang mengikuti kontrak prinsipal.

c) Pembatalan Terhadap Akad Karena Adanya Urbun (Uang Muka)

Salah satu faktor yang dibahas dalam kontrak adalah pembayaran barang yang dijual. Idealnya pembayaran dilakukan pada saat terjadi transaksi bursa yang lebih dikenal dengan istilah jual beli tunai. Seiring berjalannya waktu dan variasi barang yang semakin banyak, keinginan pembeli untuk mengkonsumsi barang semakin meningkat, sehingga pembeli lebih berhati-hati dalam memilih kualitas barang.

Berkaitan dengan hal tersebut, tidak jarang seorang pembeli yang telah melakukan transaksi jual beli barang dengan satu pihak membatalkan keinginannya untuk membeli produk tersebut, atau karena faktor lain di luar keinginan penjual dan pembeli, walaupun pada dasarnya faktor pembatalan perjanjian jual beli tidak terbatas. salah satu pihak dalam transaksi. Untuk menyikapi hal tersebut, urbun dinilai memberikan kepercayaan pada salah satu pihak atas kepastian pembelian suatu barang. Urbun dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan down payment atau pinjaman. Urbun merupakan bukti untuk memperkuat kontrak dimana kontrak tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak yang bertransaksi.[48] Namun di kalangan ahli hukum Islam pramodern, urbun menjadi bahan perdebatan apakah itu sah atau tidak, mayoritas ulama berpendapat bahwa urbun itu tidak sah, sedangkan Imam Hambali memandang urbun sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Jual beli dengan pembayaran urbun ini membawa resiko yang sangat besar bagi pembeli. Pada saat penyerahan barang, sejauh menyangkut penjual kemungkinan barang tersebut tidak sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak atau waktu penyerahan yang terlambat dari jadwal yang ditentukan, sehingga apabila barang yang dipesan adalah bahan alami akan menghambat proses produksi. pemasaran akan terganggu. Risiko terbesar yang mungkin dihadapi pembeli adalah penjual tidak menahan atau membuat barang yang dipesan. Ketika salah satu pihak melakukan pertunjukan, jual beli dengan cara ini juga dapat berimplikasi pada pembatalan perjanjian kontrak, meskipun perjanjian formal yang telah disepakati antara

[48] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm, 348.

penjual dan pembeli bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Dalam Kitab Hukum Muamalat Hukum Uni Emirat Arab pasal 148 dan Kitab Hukum KUH Perdata pasal 9214 menyebutkan (1) pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad tersebut telah final dan tidak dapat ditarik kembali kecuali ditentukan lain.[49]

Risiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Seperti dalam menghadapi banyak ketidakpastian di dunia ini. Sebagai contoh, hari ini bisa hujan, bisa juga tidak hujan. Investasi kita bisa mendatangkan keuntungan (harga naik), bisa juga menyebabkan kerugian (harga turun). Kepastian dalam dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Ketidakpastian tersebut menyebabkan munculnya risiko. Risiko beragam jenisnya, mulai dari risiko kecelakaan, kebakaran, risiko kerugian, fluktuasi kurs, perubahan tingkat bunga, dan lainnya. Untuk memudahkan pemahaman dan analisis terhadap risiko, kita bisa memetakan atau mengelompokkan risiko-risiko tersebut. Salah satu cara untuk mengelompokkan risiko adalah dengan melihat tipe-tipe risiko. Bagan berikut ini menunjukkan bahwa risiko bisa dikelompokkan ke dalam dua tipe risiko: risiko murni dan risiko spekulatif, risiko subjektif dan objektif, dan dinamis dan statis. Risiko bisa dikelompokkan ke dalam risiko murni dan risiko spekulatif dengan penjelasan yaitu sebagai berikut :[50]

a) Risiko murni (*pure risks*) adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Jadi kita membicarakan potensi kerugian untuk risiko tipe ini. Beberapa contoh risiko tipe ini adalah risiko kecelakaan, kebakaran, dan semacamnya. Contoh lain adalah risiko banjir menghantam rumah kita. Kejadian seperti itu akan merugikan kita. Tetapi rumah berdiri di tempat tertentu tidak secara

[49] *Ibid*. hlm. 348-349.

[50] Mahmud M., Hanafi, *Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management* (Jakarta: Gravindo, 2019), hlm, 29.

langsung akan mendatangkan keuntungan tertentu. Jika terjadi kebakaran atau banjir, di samping individu yang terkena dampaknya, masyarakat secara keseluruhan juga akan dirugikan. Asuransi biasanya lebih banyak berurusan dengan risiko murni.

b) Risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis risiko ini. Contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis. Dalam kegiatan bisnis, kita mengharapkan keuntungan, meskipun ada potensi kerugian. Contoh lain adalah jika kita memegang (membeli) saham. Harga pasar bisa meningkat (kita memperoleh keuntungan), bisa juga analisis kita salah, harga saham bukannya meningkat, tetapi malah turun (kita memperoleh kerugian). Risiko spekulatif juga bisa dinamakan sebagai risiko bisnis. Kerugian akibat risiko spekulatif akan merugikan individu tertentu, tetapi akan menguntungkan individu lainnya.

c) Risiko statis yaitu risiko yang muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Sebagai contoh, risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam yang tertentu. Karakteristik risiko ini praktis tidak berubah dari waktu ke waktu.

d) Risiko dinamis yaitu risiko yang muncul dari perubahan kondisi tertentu. Sebagai contoh, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, memunculkan jenis-jenis risiko baru. Misal, jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum (legal risk) yang muncul karena masyarakat.[51]

2. Manajemen Risiko Pada Pembatalan

Manajemen risiko yaitu suatu sistem dalam pengelolaan suatu keadaan yang tidak memiliki kepastian akan terjadinya atau tidak hal tersebut yang

[51] *Ibid*, hlm, 31-36.

diukur berdasarkan kejadian terburuk yang akan dialami. Tujuan manajemen risiko sebagai nilai suatu perusahaan dalam mengambil keputusan tertentu dengan mempertimbangkan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Proses manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, analisa risiko, serta membentuk strategi untuk mengelola risiko.[52] Proses identifikasi risiko yaitu proses utama dalam manajemen risiko dengan cara mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin berdasarkan susunan rencana proyek perusahaan seperti perkiraan, jadwal, pemutaran sumber daya dan lain sebagainya. Dan selanjutnya proses manajemen risiko masuk ketahap analisa dimana adanya pengukuran risiko jika hal tersebut terjadi, seberapa besar kerusakan atau kerugian yang akan dialami oleh perusahaan dan seberapa kemungkinan hal tersebut terjadi.[53] Adapun aspek risiko terbagi dalam beberapa bagian yaitu:

1) Risiko Pembiayaan (*Financing Risk*)

   Risiko pembiayaan yaitu risiko yang diakibatkan oleh pihak *musta'jir* (yang menggunakan manfaat pada barang atau jasa yang disewakan) atas kegagalan memenuhi kewajiban terhadap akad *ijārah 'ala al-amal* yang telah disepakati bersama *mu'jir* (yang memiliki jasa).

2) Risiko Pasar (*Market Risk*)

   Risiko pasar yaitu risiko yang disebabkan oleh pergerakan kondisi pasar secara aspek makro ekonomi baik terhadap tingkat inflasi, nilai tukar mata uang serta tingkat suku bunga, meskipun dalam hal ini perusahaan mengabaikan perhitungan, seperti pada efek suku bunga yang harus diperhatikan dikarenakan memiliki

[52] Hairul, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020).hlm, 4.
[53] *Ibid*., hlm. 10.

dampak yang menyebar ke segala arah termasuk pada sektor rill seperti sektor manufaktur barang dan jasa.

3) Risiko Legal/Hukum (*Legal Risk*)

Risiko legal/hukum yaitu risiko atas timbulnya kerugian akibat tidak terpenuhinya aspek-aspek legalitas baik dari segi identitas, aspek akad serta perjanjian pembiayaan itu sendiri.[54]

Setelah memilih skema yang digunakan dalam menangani risiko, maka manajemen risiko yang telah disusun berdasarkan identifikasi dan analisa, terdapat pula implementasi risiko yaitu penerapan atas rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Pentingnya perusahaan untuk selalu mengawasi proses dari awalnya identifikasi risiko dan analisa risiko untuk mengetahui seberapa efektif respon yang dipilih. Sehingga, ketika suatu risiko terjadi maka respon yang dipilih sebelumnya akan sesuai dengan implementasi yang efektif.[55] Dalam perspektif *Ijārah 'ala Al-amal*, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Qur'an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Perspektif *ijārah 'ala al-amal* dalam pengelolaan risiko suatu organsiasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an sebagai berikut:

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ
خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍۙ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَقَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ

[54] Maulana. M., *Model Transaksi Ekonomi Komtemorer Dalam Islam,* (Banda Aceh: CV. Rumoh Aceh, 2020), hlm. 171.

[55] Hairul, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020).hlm, 12.

دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ۝

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf [12]: 46-49)[56]

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panenan tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna adapun proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

[56] QS. Yusuf (12): 46-49.

3. Pengolaan dan Penanganan Risiko

Jenis-jenis yang dapat diterapkan dalam mengelola risiko yaitu :

a) *Risk Avoidance*, Yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan oleh suatu aktivitas.

b) *Risk Reduction* atau disebut juga risk mitigation yaitu merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko.

c) *Risk Transfer* Yaitu memindahkan risiko pada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak (asuransi) maupun hedging.

d) *Risk Deferral* Dampak suatu risiko tidak selalu konstan. *Risk deferral* meliputi menunda aspek suatu proyek hingga saat dimana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil.

e) *Risk Retention* Walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas.[57]

Adapun jenis-jenis yang dapat dilakukan dalam menangani risiko yaitu:

a) *High probability*, high impact: risiko jenis ini umumnya dihindari ataupun ditransfer.

b) *Low probability*, *high impact*: respon paling tepat untuk tipe risiko ini adalah dihindari. Dan jika masih terjadi, maka lakukan mitigasi risiko serta kembangkan *contingency plan*.

[57] Supriyo, Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam. (*Jurnal Pendidikan Ekonomi*), Vol.5. No.1 (2017): 130-142.

c) *High probability, low impact*: mitigasi risiko dan kembangkan *contingency plan*.

d) *Low probability, low impact*: efek dari risiko ini dapat dikurangi, namun biayanya dapat saja melebihi dampak yang dihasilkan. Dalam kasus ini mungkin lebih baik untuk menerima efek dari risiko tersebut.[58]

[58] *Ibid*., hlm. 145.

BAB TIGA

ANALISIS RISIKO PADA PEMBATALAN OLEH CALON JAMA'AH UMRAH DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-AMAL*

A. Gambaran Umum Terkait Travel Umrah di Kota Banda Aceh

Struktur dalam mengambarkan bagaimana pada umumnya biro perjalanan umrah atau travel umrah merupakan suatu paket pelayanan untuk melaksanakan perjalanan ibadah bagi umat Islam. Adapun gambaran umum travel umrah di kota Banda Aceh yaitu pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata.

1) Profil Perusahaan PT. Al-Muchtar Tour

a. Sejarah Berdirinya Perusahaan Travel

PT. Al-Muchtar Tour &Travel didirikan pada bulan Desember 2007 yang dipimpin oleh KH. Muchtar Syarif. PT. Al-Muchtar Tour & Travel awalnya adalah sebuah kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) merupakan sebuah lembaga keagamaan yang memiliki izin operasional berdasarkan putusan pemerintah untuk menjalankan pelaksanaan keberangkatan ke Arab Saudi untuk ibadah haji. Seiring dengan bertambahnya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekkah baik haji maupun umrah.[59]

PT. Al-Muchtar Tour & Travel melebarkan sayap dengan membentuk badan usaha yang memiliki produk unggulan pada bidang umrah, haji plus dan wisata islamiyah. PT. PT. Al-Muchtar Tour & Travel memiliki kantor pusat berlokasi di Medan yang telah berdiri sejak 1429 H/ 2008 dan memiliki tiga kantor cabang dikota besar seperti Jakarta, Pekanbaru, dan

[59] vip.almuchtartour.co.id, *Al-Muchtar Tour & Travel*. Diakses melalui situs: https://vip.almuchtartour.co.id/ pada tanggal 1 desember 2022.

Banda Aceh tepatnya berlokasi Jl. Tgk Daud Beureueh No. 33 A, Depan Bapeda Banda Aceh 23122, email : cs.bth@almuchtartour.co.id. PT. Al-Muchtar Tour & Travel telah terakreditasi A yang diperoleh dari Direktur Jendral perihal penyelenggara perjalanan ibadah umrah serta telah memiliki legalitas dalam penyelenggara perjalanan ibadah umrah resmi dari KEMENAG RI mulai dari 2014 dan telah diperbarui dengan No.D/213/2017 dan juga PT. Al-Muchtar Tour & Travel telah memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusu (PIHK) resmi dari KEMENAG RI berdasarkan No. 451 Tahun 2017.[60]

b. Visi-Misi Perusahaan Travel

Visi PT. Al-Muchtar Tour & Travel sebagai pelayan tanah suci yang siap membantu *duyufurahman* atau (para tamu Allah SWT) agar mendapatkan kesempurnaan dalam menjalankan baik ibadah haji maupun umrah. Serta misi untuk menjadi salah satu yang terbaik dari yang terbaik sebagai penyelenggara haji dan umrah yang berada di Indonesia.

c. Produk Perusahaan Travel

Pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel terdapat produk-produk pelayanan ibadah dan perjalanan yaitu umrah, haji plus (haji furada) dan wisata islamiyah yang tentunya telah memiliki legalitas dan akreditas sebagai biro perjalanan yang memberikan kualitas terbaik untuk setiap para jama'ahnya. Produk paling diminati pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel yaitu paket umrah yang terbagi pada beberapa kategori yaitu paket promo dan vip serta jangka waktu yang bervariatif antara 9, 10, 11, 13, 14 hari dan paket special ramadhan selama 10 hari.

Yang didukung fasilitas makan 3 kali sehari dengan cathering masakan cita rasa Indonesia, akses transportasi bus AC ketika berada di

[60] vip.almuchtartour.co.id, *Al-Muchtar Tour & Travel*. Diakses melalui situs: https://vip.almuchtartour.co.id/ pada tanggal 1 desember 2022.

tanah suci, adanya guide/mutawwif yang berpengalaman dalam membimbing ibadah umrah, umrah dapat dilakukan sebanyak 4 kali, miqat yang dimulai dari Bir Ali, Ja'ronah, Hudaibiyah dan Qarnul Manazil. Mengunjungi situs bersejarah dengan dua opsi pilihan, yaitu ziarah ke Madinah dengan mengunjungi Jabal Magnet, percetakan Al-Qur'an, hingga sampai museum Madinah. Selanjutnya pilihan lainnya yaitu ziarah Mekkah, yang diawali dengan mengunjungi tempat pembuatan kain kiswah, meseum Ka'bah, Taif, museum Ash-Sharif, museum Ayyuhan Nabi, peternakan unta hingga ke Hudaibiyah. Adapun perlengkapan bagi para jama'ah baik kebutuhan dan kemudahan akses ketika sedang melaksanakan umrah, seperti, ID card, member card, audio hajj, kain ihram, travel bag/koper, tas sandal, tas passport, buku pedoman, bakal baju seragam para jama'ah umrah dan lain sebagainya.[61]

Dengan menggunakan maskapai terbaik pada kelas ekonomi dan para jama'ah mendapatkan buah tangan dari tanah suci yaitu 5 liter air zam-zam kepada setiap jamaah. Selanjutnya produk paket haji plus, dimana paket special ini hanya terdapat pada travel tertentu yang telah memiliki izin operasional berdasarkan No.D/213/2017 (PIHK). Kelebihan haji plus yaitu tanpa adanya penangguhan waktu seta menggunakan visa furada atau tamu kerajaan dengan fasilitas VIP. Dan PT. Al-Muchtar Tour & Travel juga memiliki produk wisata islamiyah dengan tujuan negara-negara kental dengan *Islamic historical* dengan harga terjangkau yang memiliki rute perjalanan yaitu Mesir dan Turki.[62]

[61] Brosur Umrah PT. Al-Muchtar Tour & Travel, Dokumen, pada tanggal 28 Juni 2022.

[62] vip.almuchtartour.co.id, *Al-Muchtar Tour & Travel*. Diakses melalui situs: https://vip.almuchtartour.co.id/ pada tanggal 1 desember 2022.

d. Prosedur Pembiayaan

Pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel memberikan pelayanan kepada setiap para calon jama'ah yang ingin mendaftarkan diri dengan membayar biaya pendaftaran mulai dari Rp.1.000.000. hingga Rp.5.000.000. menurut besaran paket yang diambil. Dengan adanya beberapa opsi prosedur pembiayaan. Pertama, pembiayaan dapat melalui aplikasi Al-Muchtar Aylah dimana ini adalah terobosan atau inovasi terbaru pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dalam pendaftaran paket umrah serta proses pembiayaan dapat di transfer dengan rekening tujuan umrah atas nama PT. Al-Muchtar Tour & Travel atau via ATM, jika tidak memiliki rekening yang ditentunkan oleh travel, para calon jamaah dapat melakukan pembayaran melalui bank lain dalam jaringan ATM Bersama. Setelah melakukan pembayaran via transfer atau ATM, para calon jama'ah dapat konfirmasi pembayaran via telepon ataupun via whatsapp yang memberikan pelayanan online setiap senin s/d sabtu (08.00 – 20.00 WIB) dengan melampirkan bukti pembayaran dari Bank atau ATM. Serta kedua, PT. Al-Muchtar Tour & Travel menerima pembayaran langsung (*cash in hand*) dengan langsung datang ke kantor PT. Al-Muchtar Tour & Travel.[63]

Adapun contoh paket umrah pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel yaitu, Paket Umrah Aylah, umrah ekonomis selama 10 hari, promo akhir tahun, tipe *quad room* dengan harga Rp.24.950.000, harga belum termasuk booking seat sebesar Rp.1.500.000, promo ini hanya berlaku pada setiap pendaftaran pada aplikasi Al-Muchtar Aylah dengan fasilitas :

1) Kain Ihram
2) Sabuk Ihram (Ikhwan)
3) Manset

[63] vip.almuchtartour.co.id, *Al-Muchtar Tour & Travel*. Diakses melalui situs: https://vip.almuchtartour.co.id/ pada tanggal 1 desember 2022.

4) Travel bag / Koper
5) Tas sandal
6) Tas pasport
7) Buku pedoman
8) Bakal baju seragam batik
9) ID card
10) dan lain-lain.[64]

2. Profil Perusahaan PT. Tafahna Cahaya Wisata

a. Sejarah Berdirinya Perusahaan Travel

PT. Tafahna Cahaya Wisata adalah agen biro perjalanan umrah yang berada di daerah Banda Aceh tepatnya dilokasi Jln. Prof Ali Hasyimi, samping Masjid Lamteh, Kec Ule Kareng, Banda Aceh. Berdirinya travel umrah PT. Tafahna Cahaya Wisata dilatarbelakangi oleh pemilik travel yang berkuliah di Mesir, setiap musim panas atau saat libur kuliah beliau menyempatkan diri pergi ke tanah suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Setelah perkuliahan berakhir dan beliau kembali ke Indonesia, muncul kerinduan untuk kembali melaksanakan umrah. Dengan adanya pengalaman serta konsultasi dari berbagai pihak, maka lahirlah PT. Tafahna Cahaya Wisata untuk melayani para calon jama'ah dalam melaksanakan ibadah umrah. PT. Tafahna Cahaya Wisata telah memiliki izin usaha pada tahun 2017 dengan nomor SK No.D/833/2017. dan pemberangkatan perdana yaitu pada awal tahun 2018.[65]

b. Visi-Misi Perusahaan Travel

Visi utama yang ingin dilakukan oleh PT. Tafahna Cahaya Wisata adalah meluruskan pandangan masyarakat perihal lebih baik mendahului haji sebelum menunaikan ibadah umrah, pada dasarnya dalam

[64] Brosur Umrah PT. Al-Muchtar Tour & Travel, Dokumen, pada tanggal 28 Juni 2022.
[65] Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal Lc.SHi, Pemilik pada PT. Tafahna Cahaya Wisata, pada 26 November 2022.

hukum islam tidak ada ketentuan khusus akan hal tersebut, dimana hukum islam hanya mengajurkan ibadah haji bagi yang mampu secara financial. Dan adapun misi utama PT. Tafahna Cahaya Wisata yaitu memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi seputar umrah dan memberikan pelayanan umrah terbaik dengan harga terjangkau.[66]

c. Produk Perusahaan Travel

PT. Tafahna Cahaya Wisata untuk saat ini hanya fokus pada produk pelayanan ibadah umrah dengan pembagian kategori berdasarkan paket harian yang diambil dan dibimbing langsung oleh Direktur PT. Tafahna Cahaya Wisata yaitu Ust. Muhammad Rizal Lc. SHi dan mutawwif lainnya yang professional serta pada PT. Tafahna Cahaya Wisata memiliki fasilitas seperti, bimbingan manasik, ziyarah Mekkah dan Madinah, penginapan pada hotel Mekkah Bintang 4 atau hotel Madinah Bintang 4 dengan makan sehari 3x dan terakhir ibadah umrah ditutup dengan berziarah ke Hudaibiyah. PT. Tafahna Cahaya Wisata menyediakan produk-produk yang diimpor langsung dari timur tengah seperti obat herbal, *arabian food*, dan oleh-oleh haji atau umrah yang bisa langsung dikunjungi ke kantor travel Tafahna Cahaya Wisata yang berlokasi di Jln. Prof Ali Hasyimi, samping Masjid Lamteh, Kec Ule Kareng, Banda Aceh.[67]

d. Prosedur Pembiayaan

Pada PT. Tafahna Cahaya Wisata jika para calon jama'ah ingin mendaftar dapat melakukan pembayaran dengan DP (*down payment*) minimal Rp. 3.000.000. dan dalam 35 hari sebelum keberangkatan semua pembayaraan harus dilunaskan. Metode pembayaran pada PT. Tafahna

[66] Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal Lc.SHi, Pemilik pada PT. Tafahna Cahaya Wisata, pada 26 November 2022.

[67] Brosur Umrah PT. Tafahna Cahaya Wisata, Dokumen, pada tanggal 26 November 2022.

Cahaya Wisata dapat dilakukan secara angsuran atau biaya penuh dalam sekali penyetoran yang dapat ditransfer melalui rekening yang tujuan atau dapat langsung ke kantor travel umrah PT. Tafahna Cahaya Wisata untuk melakukan pembayaran.[68] Adapun contoh paket umrah pada PT. Tafahna Cahaya Wisata yaitu, paket umrah regular selama 14 hari seharga Rp. 29.000.000, biaya ini belum termasuk biaya pendaftaran atau *down payment* sebesar Rp. 3.000.000, dengan fasilitas yang berikan yaitu :

1) Perlengkapan umrah (kain ihram, koper, ID card, tas passport, dan lain sebagainya)
2) Free buku doa ibadah haji dan umrah
3) Bimbingan manasik
4) Ziyarah Mekkah atau Madinah
5) Hotel Mekkah bintang 4 atau
6) Hotel Madinah bintang 4
7) Ziyarah Hudaibiyah[69]

B. Kebijakan yang dilakukan Manajemen Travel Umrah dalam Menghadapi Risiko Terjadinya Pembatalan yang Dilakukan oleh Calon Jama'ah Umrah

Dalam dunia bisnis tentu diperlukannya analisis risiko dalam mengahadapi segala ketidakpastian akan suatu hal yang akan terjadi di masa mendatang, begitu pula pada manajemen travel umrah yang memiliki risiko dari berbagai faktor dan aspek. Pada praktiknya yang terdapat di PT. Al-Muchtar Tour & Travel kantor cabang Banda Aceh dan PT. Tafahna Cahaya Wisata, menurut hasil wawancara pada setiap perusahaan travel umrah yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak PT. Al-Muchtar Tour & Travel yaitu H.

[68] Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal Lc.SHi, Pemilik pada PT. Tafahna Cahaya Wisata, pada 26 November 2022.

[69] Brosur Umrah PT. Tafahna Cahaya Wisata, Dokumen, pada tanggal 26 November 2022.

Dedi Suwanda selaku wakil pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel cabang Banda Aceh dan PT. Tafahna Cahaya Wisata yaitu Muhammad Rizal Lc.SHi selaku direktur dan pemilik PT. Tafahna Cahaya Wisata. Produk yang ditawarkan pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel produk pelayanan perjalanan ibadah umrah, ibadah haji plus (haji furada) serta adanya produk perjalanan wisata islamiyah.[70] Sedangkan pada PT. Tafahna Cahaya Wisata hanya berfokus pada pelayanan perjalanan ibadah umrah[71], setiap produk menggunakan akad *ijārah 'ala al-amal* dengan mekanisme penyewaan jasa pelayanan perjalanan ibadah umrah dengan metode pembayaran cicilan atau pembiayaan penuh.

Pihak-pihak perusahaan biro perjalanan travel umrah disebut sebagai *mu'jir* (yang menawarkan/memiliki jasa) dan para calon jama'ah sebagai *musta'jir* (yang membutuhkan/ menggunakan manfaat atas jasa). Tidak dapat dibantahkan bahwa risiko pembatalan yang dilakukan oleh para calon jama'ah umrah baik yang sedang dalam pembayaran ataupun yang telah melakukan pembayaran penuh, dapat melakukan pembatalan secara tiba-tiba dengan berbagai alasan, tentu hal ini tidak mudah dalam memutuskan kesepakatan pembatalan antara dua pihak.

Namun jika terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah, para pihak travel umrah memiliki cara tersendiri dalam menangani hal tersebut, pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dimana penanganan diawali dengan menanyakan mengapa calon jama'ah melakukan pembatalan, para calon jama'ah harus memiliki alasan yang jelas dan pasti atas alasan tersebut sehingga pihak travel dapat memberikan solusi terbaiknya tanpa adanya pembatalan.[72] Demikian pula hal ini sama seperti Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal Lc,

---

[70] Hasil wawancara dengan H. Dedi Suwanda, Wakil pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel, pada 17 juni 2022.

[71] Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal Lc, SHi. Pemilik pada PT. Tafahna Cahaya Wisata.

[72] Hasil wawancara dengan H. Dedi Suwanda, Wakil pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel , pada 17 juni 2022.

SHi. Pemilik PT. Tafahna Cahaya Wisata.yang diterapkan pada PT. Tafahna Cahaya Wisata dimana penanganan pertama yang dilakukan yaitu dengan melakukan mufakat terlebih dahulu dengan menanyakan mengapa calon jama'ah umrah ingin membatalkan layanan yang telah disepakati serta memberikan solusi terbaik untuk calon jama'ah umrah untuk memikirkan kembali keputusan yang akan dilakukan.[73]

Wewenang yang dilakukan travel umrah terhadap pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dimana pihak travel umrah tidak memiliki perjanjian khusus apabila terjadi pembatalan, karena pada brosur paket umrah pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel menyatakan bahwa pembatalan dikarenakan alasan apapun tidak ada pengembalian uang, hal ini hanya sebagai peringatan agar calon jama'ah tidak sesuka hati dalam melakukan pembatalan, tetapi pada dasarnya jika adanya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah, tentunya pihak PT. Al-Muchtar Tour & Travel memberikan solusi serta kesepakatan yang dilakukan secara lisan atau *face to face* antara pihak travel dengan calon jama'ah yang melakukan pembatalan.[74] Sedangkan pada PT. Tafahna Cahaya Wisata memiliki wewenang yang diberlakukan pada travel yaitu secara kekeluargaan yang dimana pihak travel melihat kondisi calon jama'ah, atas dasar apa calon jama'ah melakukan pembatalan, sehingga travel dapat mengerti apa yang dialami oleh para calon jama'ah dan dapat mengambil keputusan sesuai kesepatan, serta hal ini telah tercantum pada kontrak awal pendaftaran.[75]

Dampak bagi travel apabila terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah baik pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel menyatakan

---

[73] Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal Lc, SHi. Pemilik PT. Tafahna Cahaya Wisata, pada 16 juni 2022.

[74] Hasil wawancara dengan H. Dedi Suwanda, wakil PT. Al-Muchtar Tour & Travel, pada 17 juni 2022.

[75] Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal Lc, SHi. Pemilik PT. Tafahna Cahaya Wisata, pada 16 juni 2022.

apabila terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah tidak begitu signifikan terhadap travel dikarenakan dana yang dikelola langsung dana para calon jama'ah tersebut, tetapi tentunya kerugian yang dialami berupa kerugian waktu dan kesempatan yang pasti, dan apabila calon jama'ah tersebut melakukan pembatalan maka dana akan dipotong sesuai dengan pengeluaran yang telah diperuntukan oleh calon jama'ah seperti baju ihram, koper, tiket dan lain sebagainya.[76] Adapun pada PT. Tafahna Cahaya Wisata dampak yang dialami oleh travel umrah tentu adanya kerugian yang dialami dikarenakan telah menaruh modal pada keberangkatan calon jama'ah dan apabila calon jama'ah melakukan pembatalan diwaktu sebulan sebelum keberangkatan tentu adanya kerugian yang akan dialami oleh PT. Tafahna Cahaya Wisata.[77]

Pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah terkadang bukan berdasarkan keinginan calon jama'ah tersebut. Terdapat adanya faktor- faktor yang tidak dapat dikontrol (*uncontrolable*) sehingga para calon jama'ah mengambil keputusan pembatalan, seperti meninggalnya calon jama'ah, calon jama'ah sakit, adanya musibah seperti bencana alam dan kemalangan yang dialami oleh calon jama'ah. Dalam hal ini, baik pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata seharusnya memiliki kebijakan manajemen travel umrah yang baik dan kompeten dalam menghadapi risiko pembatalan yang dilakukan oleh calon jamaah umrah. *Equilibrium market* atau keseimbangan perusahaan sangat penting pada setiap perusahaan tidak terkecuali pada perusahaan biro perjalanan seperti travel umrah, tidak hanya untuk memenuhi target kuota perjalanan para calon jama'ah yang akan diberangkatkan.

---

[76] Hasil wawancara dengan H. Dedi Suwanda, wakil PT. Al-Muchtar Tour & Travel, pada 17 juni 2022.

[77] Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal Lc, SHi. PT. Tafahna Cahaya Wisata, pada 16 juni 2022.

Dan ketentuan diberlakukan oleh travel umrah pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata apabila terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah, yaitu:

1. Apabila setelah tiket pesawat disetujui, maka akan dipotong biaya 10% dari harga paket.
2. Apabila dua minggu sebelum keberangkatan, maka akan dipotong biaya 50% dari harga paket.
3. Apabila satu minggu sebelum keberangkatan, maka akan dipotong biaya 75% dari harga paket.
4. Apabil kurang dari satu minggu sebelum berangkat, maka akan dipotong 100% dari harga paket.
5. Apabila pembatalan dilakukan 2 minggu sebelum pemberangkatan pemotongan sebesar 75% dari harga paket.[78]

Strategi jika terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata hanya memberikan arahan untuk mengambil kloter perjalanan selanjutnya agar tidak terjadi pembatalan dengan persyaratan pembatalan dilakukan sebelum 35 hari atau 2 bulan sebelum keberangkatan atau dapat digantikan dengan ahli waris calon jama'ah umrah tersebut.

Menurut penulis, kebijakan yang dilakukan manajemen travel umrah baik pada PT. Al-Mucthar Tour & Travel serta pada PT. Tafahna Cahaya Wisata dalam menghadapi risiko pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah, dalam hal ini memehuni standar pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi risiko ketidakpastian pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah serta travel umrah yaitu perusahaan dengan profil risiko yang tinggi. Dalam pengelolaan risiko pada suatu perusahaan travel umrah sangat

[78] Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal Lc, SHi. PT. Tafahna Cahaya Wisata, pada 16 juni 2022.

bergantung dari hasil risiko yang mungkin muncul atau terjadi pada travel umrah pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata.

C. Perspektif Akad *Ijārah 'Ala Al-amal* dalam Manajemen Risiko Pada Pembatalan yang Dilakukan oleh Calon Jama'ah Umrah

Islam merupakan agama yang memberikan perlindungan kepada setiap para pihak yang melakukan akad dengan hukum-hukum yang berlaku agar tidak adanya pertikaian diantara para pihak serta terpenuhinya segala hak dan kewajiban para pihak terkait tanpa merugikan salah satu pihak dan pada akad *ijārah 'ala al-amal* sebagai akad yang digunakan pada biro perjalanan seperti travel umrah dimana adanya perjanjian atau kesepakatan penyewaan pelayanan jasa antara *mu'jir* (yang menawarkan/ memiliki jasa) dan *musta'jir* (yang membutuhkan/menggunakan manfaat atas jasa).

Jika terjadinya pembatalan dimana memberikan implikasi negative diantara kedua belah pihak, adanya kekecewaan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.[79] Dalam Islam menerangkan terdiri dua kaidah ada kaidah ibadah dan ada kaidah muamalah, dalam hal ibadah jangan kerjakan kecuali ada perintah. Sementara dalam hal muamalah kaidah dasarnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang, Pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atau suatu masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai asset dan modal yg kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas. Secara filsafati, demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif. Dan hanya ada satu dzat yang maha

[79] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

pasti dan maha stabil, yaitu Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk memperoleh kepastian sejatinya dia sedang menuju Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah SWT. Hanya Allah SWT yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen risiko, mengatur semua hal yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah SWT. Pada suatu ayat yang menjelaskan perihal yang berkenaan dengan penempatkan investasi serta manajemen risiko dalam pertimbangan yang penting, antara lain:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

> Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.Luqman[31]:34)[80]

Dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko). Dalam Hadits juga dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah membetulkan kesilapan seorang Badwi yang menyalahtafsirkan makna tawakal. Badwi itu datang ke masjid untuk menghadap Rasulullah selepas melepaskan untanya tanpa diikat. Ketika ditanya kenapa diamembiarkan untanya tidak diikat, dia menjawab dia bertawakal kepada Allah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda:

[80] QS. Luqman (31): 34.

"Ikatlah untamu, baru kamu bertawakal. Bertawakal dilakukan selepas kamu berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta lepas begitu saja." Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan *risk management*.

Dalam kontrak jika terjadi pembatalan *ijārah 'ala al-amal* pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel hanya terdapat kontrak lisan atau *face to face* karena pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel menyatakan bahwa untuk hal pembatalan kontrak yang dilakukan oleh calon jama'ah hanya khusus pada paket haji furada dikarenakan banyaknya persyaratan serta biaya yang tidak sedikit, sedangkan untuk umrah tidak begitu spesifik[81] dan PT. Tafahna Cahaya Wisata terdapat kontrak tertulis. Jika terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah, tentu adanya risiko berbagai aspek yang akan dialami oleh travel umrah. Maka dari itu, adanya kesepakatan awal dengan para calon jama'ah umrah jika sewaktu-waktu melakukan pembatalan baik sedang dalam pembiayaan maupun yang telah melakukan pembiayaan penuh.

Dalam kegiatan ini, penerapan akad *ijārah 'ala al-amal* atas penyewaan jasa travel umrah terhadap calon jamaah umrah baik pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata. Pada praktiknya pekerjaan yang termasuk ke dalam *ijārah 'ala al-amal*, jika adanya unsur pembatalan pada perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak yakni antara *mu'jir* (yang menawarkan/memiliki jasa) dan *musta'jir* (yang membutuhkan/menggunakan manfaat atas jasa). Penelitian ini dimana pihak yang membatalkan kasus dalam perjanjian yaitu dari *musta'jir*, dimana pembatalan dilakukan secara sepihak dan dapat merugikan pihak *mu'jir*.

[81] Hasil wawancara dengan H. Dedy Suwanda, wakil PT. Al-Muchtar Tour & Travel, pada 17 juni 2022.

Tinjauan pada *ijārah 'ala al-amal* dalam penerapan perjanjian awal jika terjadinya pembatalan yang tidak terduga menjadi hal yang sangat penting, dengan semakin mudahnya transaksi sehingga mengakibatkan perilaku yang mudah mengambil keputusan tanpa memikirkan dampak yang akan dialami. Perjanjian atau akad memiliki ketentuan sehingga akad tersebut terbentuk menjadi kontrak yaitu adanya kesepakatan baik secara langsung maupun tidak langsung, kejelasan, kondisi dan kekuatan hukum. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janjimu.(QS. Al-Maidah [5]: 1).

Bahwasanya dalam menjalankan perjanjian atau akad, dimana akad yaitu pertemuan antara ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum bagi objek akad, akad tersebut merupakan perjanjian kehendak antara kedua belah pihak yang dilakukan atas dasar tidak ada pemaksaan, menjalankan hak dan kewajiban para pihak yang berakad serta hal ini sesuai dengan syariat.[82] Terjadinya tindakan untuk mengakhiri perjanjian sebelum terselesaikannya kontrak atau melakukan pembatalan (*fasakh*) dimana pembatalan tersebut memiliki akad yang mengikat seperti *ijārah 'ala al-amal*. Adapun pembatalan *fasakh* pada kontrak yang dilakukan yaitu melepaskan atau menghapuskan hukum kontrak yang telah disepakati seakan-akan kontrak tersebut tidak pernah terjadi.[83]

Menurut Imam Hanafi, perjanjian sewa menyewa bersifat mengikat dan boleh dibatalkan apabila ada *udzur* dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, seperti meninggal dunia, dalam artian bahwa manfaat dari barang atau jasa tersebut tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i

[82] Maulana. M., *Model Transaksi Ekonomi Komtemorer Dalam Islam*, (Banda Aceh: CV. Rumoh Aceh, 2020), hlm. 11.

[83] Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 186.

perjanjian tidak boleh dibatalkan walaupun salah satu pihak atau keduanya meninggal dunia karena manfaat atas kepenyewaan dapat diwariskan dan termasuk harta (*al-mal*). Maka dari itu meninggalnya salah satu pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad *ijārah*.[84]

Wahbah az-Zuhaili menyatakan *fasakh* dengan arti luas dengan mencakup pemutusan pembatalan pada akad yang terdiri dari berbagai aspek terjadinya pemutusan pembatalan *fasakh* yang meliputi, *fasakh* pada akad, *fasakh* pada akad yang tidak terikat, *fasakh* pada akad karena adanya kesepakatan para pihak untuk memutuskan, *fasakh* pada akad karena adanya urbun, dan *fasakh* pada akad karena dikarenakan salah satu pihak tidak melakukan aliansi.[85]Dalam hal ini analisa pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah terhadap travel umrah adanya terminasi akad dimana berakhirnya akad karena karena di *fasakh* oleh para pihak dimana, tidak dilanjutkannya perjanjian karena suatu hal. Dua aspek pembatalan *fasakh* jika pembatalan dilakukan oleh calon jama'ah umrah yaitu *fasakh* pada akad karena kesepakatan para pihak untuk membatalkan akad atau disebut *Iqalah* dan *fasakh* pada akad karena adanya urbun.

Akad yang berakhirnya karena di *fasakh* atau dibatalkan, pada akhirnya para pihak yang melakukan akad sewa-menyewa atas akad *ijārah 'ala al-amal*, baik pihak *mu'jir* dan pihak *musta'jir*, kembali seperti sebelum terjadinya akad pada pemutusan akad tersebut, dimana pihak *mu'jir* dan *musta'jir* melakukan musyawarah sehingga adanya kesepakatan bersama untuk melakukan pembatalan atau *iqalah*. Dan adanya *fasakh* pada akad karena terjadinya urbun, urbun disebut sebagai *down payment* dimana urbun merupakan bukti dalam memperkuat kontrak yang tidak dapat diputuskan secara sepihak dari salah satu yang bertransaksi. Pembayaran urbun dalam mekanisme *ijārah 'ala amal* pada

---

[84] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

[85] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 340.

travel umrah berimplikasi dalam pembatalan perjanjian kontrak walaupun penyewaan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mayoritas ahli hukum Islam pra modern menyatakan bahwa urbun tidak sah dalam hukum islam, tetapi pada mazhab Hambali dan Imam Ahmad menyatakan bahwa urbun adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum islam.[86] Dalam hal ini, tidak jarang bahwasanya seorang calon jama'ah yang telah mendaftarkan diri dan membayar uang muka (urbun) untuk mendapatkan pelayanan ibadah umrah, tetapi membatalkan keinginannya untuk melanjutkan pembiayaan layanan umrah atau karena faktor lain diluar keinginan calon jama'ah.

Dalam ketentuan ini, memberikan adanya dua tujuan urbun dimana urbun sebagai bukti untuk menguatkan kontrak dan urbun sebagai kontrak yang tidak memihak diantara dua pihak yang berakad, maka jika yang memutuskan akad adalah pembayar uang muka atau *musta'jir* sebagai penyewa jasa dalam jangka waktu yang telah disepakati maka *musta'jir* kehilangan urbun dimana urbun tersebut sabagai kompensasi adanya pembatalan. Sebaliknya jika yang memutuskan akad adalah penerima urbun atau *mu'jir* sebagai pemilik jasa, maka *mu'jir* wajib mengembalikan urbun tersebut kepada musta'jir sesuai yang telah dibayarkan. [87] Berdasarkan kajian di atas menejemen risiko bagi manusia sangatlah penting untuk dilaksanakan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan pengelolaan menejemen risiko yang dilakukan oleh manusia berarti manusia telah mampu menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah sebagai sang pencipta segala isi atas kehidupan ini. Kegagalan manusia dalam mengelola suatu risiko tentunya tidak berdampak terhadap Allah sebagai pencipta segala kekayaan yang ada di bumi ini tetapi berdampak pada kegagalan manusia dalam mengelola suatu risiko. Dengan memahami pengeloaan atas

[86] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 348.

[87] Jamil, akhmad Sobrun, Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam. (*Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*), Vol 10, No. 2(2020): 63.

menejemen risiko atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia maka, manusia akan mampu menemukan suatu pesan yang telah diamanahkan melalui nabi Muhammad SAW.

Menurut penulis manajemen risiko pada pembatalan yang dilakukan oleh calon jamaah umrah pada PT.Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata belum sepenuhnya sesuai tinjauan perspektif akad *ijārah 'ala al-amal,* dimana baik pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata belum memiliki manajemen risiko yang diperlukan pada perusahaan travel. Dalam hal ini perlunya baik kepada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata untuk menyiapkan penilaian risiko, menetapkan skala dampak serta kemungkinan risiko terjadi, dan menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima oleh travel umrah. Hal ini diperlukan sebagai cara strategis dalam menimalisir risiko jika terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jamaah umrah.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada rumusan masalah serta hasil penelitian pada penulisan karya ilmiah dengan mengkaji analisis risiko pembatalan oleh calon jamaah umrah dalam perspektif akad *ijārah 'ala al-amal* suatu penelitian pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda Aceh, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1) Kebijakan yang dilakukan manajemen travel umrah baik pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata dalam menghadapi risiko pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah dengan menganalisa terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah baik yang dalam pembiayaan maupun calon jama'ah yang telah melakukan pembiayaan penuh. Keputusan yang diambil oleh travel umrah pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel pada ikatan secara lisan atau *face to face* antara pihak travel dengan calon jama'ah yang melakukan pembatalan dan pada travel PT. Tafahna Cahaya Wisata memiliki keputusan yang diikat berdasarkan kontrak perjanjian awal pendaftaran. Pada manajemen travel umrah yaitu PT. Al-Mucthar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata tidak memiliki perjanjian khusus jika terjadi pembatalan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh calon jama'ah umrah.
2) Berdasarkan Perspektif Akad *Ijārah 'Ala Al-amal* dalam manajemen risiko pada pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah, Dalam hal ini manajemen risiko yang diterapkan pada travel umrah jika terjadinya pembatalan maka pihak travel umrah memberikan potongan pengembalian sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh

travel umrah, keputusan pada pembatalan berdasarkan pada kontrak lisan maupun tertulis.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1) Pada penelitian ini, belum mengkaji secara menyeluruh terkait analisis manajemen risiko, tetapi terdapat saran penulis kepada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata, perlu menyiapkan penilaian risiko apabila terjadi pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah, terlebih kepada travel umrah yang dimana terdapat risiko yang tidak dapat dikontrol oleh manusia dengan cara, menetapkan skala dampak serta kemungkinan risiko tersebut terjadi serta menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima oleh travel umrah. Dalam hal ini perlu adanya kesadaran dari pada perihal travel umrah dalam memanajemen risiko kedepannya lebih baik lagi sehingga apabila hal tersebut terjadi, pihak travel sudah memiliki antisipasi jika pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah terjadi kedepannya.
2) Pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata perlunya adanya perjanjian baku diawal kontrak jika terjadi pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah dan perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen resmi, agar jika terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah baik pembatalan tersebut dapat dikontrol atau tidak dapat dikontrol seperti meninggalnya calon jama'ah umrah, hal ini dapat dihadapi oleh travel umrah kedepannya. Dengan ini perlunya pihak travel umrah baik pada PT.Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata dalam memanajemen bagaimana risiko yang akan

dihadapi oleh travel umrah serta strategi travel umrah baik pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata dalam mengelola risiko dan perlunya penilaian dampak kerugian bila pembatalan tersebut terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.

Al-Hafish Ahmad, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2017.

Ali Hasan. M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja GravindoPersada, 2003.

Anna Sry Muliana, *Analisis Penanganan Risiko Finansial PT. Mahabbul Karim Watapone*, Skripsi, Bone: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020.

Arif Lokobal," *Manajemen Resiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Kontruksi di Provinsi Papua*", Vol.4. No.2, 2014.

Danya Maharani, *Analisis Tanggung Jawab Manajemen Travel dan Umrah Terhadap Calon Jemaah Menurut Akad Ijarah Bi Al-Amal*, Skripsi, Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2020.

Darmiati, *Perilaku Konsumen*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Dian Restu Salsabila, Mohammad Fateh & Heny Rahmawati, "*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatlan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa*", Vol 2, No.1, 2022.

Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-'Amal Al-Mustarakah dalam Islam*, Vol.1. No.2, 2015.

Hairul, *Manajemen Risiko*, Jakarta: CV Budi Utama, 2020.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Jamil, akhmad Sobrun, "*Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam*", Vol 10, No. 2, 2020.

Marisah, *Analisis hukum pembatalan dan kebatalan perjanjian pada perspektif ekonomi syariah*, Skripsi, Parepare : Hukum Ekonomi Islam, 2018.

Much. Djunaidi, Ahmad Kholid Alghofari & Dwi Apriyanti Rahayu, "*Penilaian Kualitas Jasa Pelayanan Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Berdasarkan Referansi Konsumen*", Vol 5, No.1, 2006.

Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, Banda Aceh: CV. Rumoh Cetak, 2020.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Mustafa Dib Al- Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Bandung: PT. Mizan Publika, 2010.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1998.

Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019.

Oni Sahroni, M. Hasanudin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Quraish Shihab. M, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Syaikh Abdurrahman Al-Jauzuri, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith: Al-Qashash-An-Naas*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Media Online

KBBI *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka,2000). Diakses pada tanggal 3 Juli 2022 dari situs: Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id)

WIKIPEDIA, *Pengertian Jamaah*, Diakses pada tanggal 3 juli 2022 dari situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Jemaah

Al-Muchtar Tour & Travel, *Profil Al-Muchtar Tour & Travel*, Diakses pada tanggal 1 desember 2022 dari situs: https://vip.almuchtartour.co.id/

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, diakses pada tanggal 28 november 2022 dari situs: https://dsnmui.or.id/pembiayaan-ijarah/

Jamal, *Biro Perjalanan Haji dan Umrah*. Diakses pada tanggal 3 juli 2022 dari situs : http://birohajiumrah.blogspot.com/

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor. 5062/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Badrul Munir, Lc., M.A — Sebagai Pembimbing I
b. Aulil Amri, M.H — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Cut Zatadini
NIM : 190102172
Prodi : HES
Judul : Analisis Risiko pada Pembatalan Oleh Calon Jama'ah Umrah dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-Amal* (Suatu Penelitian pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 September 2022
Dekan,

Kamaruzzaman

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7557321, Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2725/Un.08/FSHI/PP.00.9/06/2022
Lampu : -
hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth.

1. PT. Tur & Perjalanan Al-Muchtar
2. PT. Tafahna Cahaya Wisata

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **CUT ZATADINI / 190102172**
Semester/Jurusan : VI / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
sekarang Alamat : Tanjong Selamat

Saudara yang disebutkan namanya diatas benar-benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis risiko pada Pembatalan yang dilakukan Jamaah Umrah pada dalam Perspektif Akad Ijarah bi al-amal***

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan.

Berlaku sampai : 30 November 2022

Dr. Jabbar, MA

Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Cut Zatadini/190102172
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS RISIKO PADA PEMBATALAN OLEH CALON JAMA'AH UMRAH DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH* (Suatu Penelitian pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata)
Tanggal SK Pembimbing I : 09 September 2022
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	3 - 2022				
2	- 2022				
3	- 2022				
4	16/ - 2022		Bab II Bab III		
5	30/ - 2022		Bab III		
6	9/ 12 - 2022		Bab III		
7	15/ 12 - 2022		Bab III Bab IV	ACC	
8	19/ 12 - 2022		Bab IV	Revisi	
9	24/ 12 - 2022		Bab IV Abstrak	ACC	

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP: 198106012009121007

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Cut Zatadini/190102172
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS RISIKO PADA PEMBATALAN OLEH CALON JAMA'AH UMRAH DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH 'ALA AL-AMÂL* (Suatu Penelitian pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata)
Tanggal SK : 09 September 2022
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	23/9 - 2022		BAB I	Perbaikan penulisan dan footnote	
2	30/9 - 2022		BAB I	perbaikan penulisan	
3	28/10 - 2022		BAB I	ACC	
4	18/11 - 2022		BAB I sd BAB II	perbaikan kerangka	
5	27/11 - 2022		BAB II BAB III	ACC Revisi	
6	9/12 - 2022		BAB III BAB IV	ACC Revisi	
7	13/12 - 2022		BAB IV	ACC	
8					
9					

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP: 198106012009121007

Lampiran 4 Surat Bersedia untuk diwawancara

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Dedi Suwanda
Nama Kantor/Perusahaan : PT. Al-Muchtar Tour & Travel
Jabatan : Wakil
Alamat : Jambo tape
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewe*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul: "**ANALISIS RISIKO PADA PEMBATALAN OLEH CALON JAMA'AH UMRAH DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH 'ALA AL-AMAL*** (Suatu Penelitian Pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata)" Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh.
Pembuat Pernyataan

H. Dedi Suwanda

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muhammad Rizal Lc. SHi
Nama Kantor/Perusahaan : PT. Tafahna Cahaya Wisata
Jabatan : Direktur
Alamat : Lamteh, Ule kareng
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewe*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "**ANALISIS RISIKO PADA PEMBATALAN OLEH CALON JAMA'AH UMRAH DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-AMAL*** (Suatu Penelitian Pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata)" Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat Pernyataan

Muhammad Rizal Lc.SHi

Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian

ALMUCHTAR
TOUR & TRAVEL

Banda Aceh, Selasa 28 Juni 2022.

Kepada :

Yth. Dekan/Wakil Dekan.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh.

Perihal : Izin Wawancara

Dengan Hormat,

Wakil Cabang Travel Umrah PT. Al-Muchtar Tour & Travel Cabang Banda Aceh dengan ini menyatakan nama yang tertera dibawah ini:

Nama : Cut Zatadini

Nim : 190102172

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat : Tanjung Selamat

Telah melakukan penelitian pada Travel Umrah PT. Al-Muchtar Tour & Travel Cabang Banda Aceh untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis Risiko Pada Pembatalan Oleh Calon Jama'ah Umrah Dalam Perspektif Akad *Ijārah 'Ala Al-amal* (Suatu Penelitian Pada PT.Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata)".**

Demikian surat ini disampaikan.

Wakil Cabang

ALMUCHTAR

H. Dedi Suwanda

PT. TAFAHNA CAHAYA WISATA
Jl. Prof. Ali Hasyimi, Lamteh, Kec. Ulee Kareng,
Kota Banda Aceh, Aceh 23118
(+62) 812-2351-0578

Banda Aceh, Senin 12 Desember 2022.

Kepada :

Yth. Dekan/Wakil Dekan.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Perihal : Izin Wawancara

Dengan Hormat,

Saya selaku Direktur pada Travel Umrah PT. Tafahna Cahaya Wisata Banda Aceh dengan ini menyatakan nama yang tertera dibawah ini:

Nama : Cut Zatadini

Nim : 190102172

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat : Tungkop

Telah melakukan penelitian pada Travel Umrah PT. Tafahna Cahaya Wisata Banda Aceh untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis Risiko Pada Pembatalan Oleh Calon Jama'ah Umrah Dalam Perspektif Akad *Ijārah 'Ala Al-amal* (Suatu Penelitian Pada PT.Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata)".**

Demikian surat ini disampaikan.

Direktur Travel

M. Rizal. Lc,SHi

Lampiran 6 Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian :**ANALISIS RISIKO PADA PEMBATALAN OLEH CALON JAMA'AH UMRAH DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-AMAL* (Suatu Penelitian pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata)**

Nama Peneliti/NIM :CUT ZATADINI/190102172

Institusi Peneliti :Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : H. Dedi Suwanda Pekerja : Wakil Perusahaan Travel Alamat : Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.63, Keuramat, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh	Informan
2.	Nama : Muhammad Rizal Lc.Shi Pekerja : Pemilik Travel Alamat : Jl. H. Usman Gang Buntu, Jeulingke, Banda Aceh	Informan

Lampiran 7 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	:**ANALISIS RISIKO PADA PEMBATALAN OLEH CALON JAMA'AH UMRAH DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH 'ALA AMAL*** (Suatu Penelitian Pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata)
Tempat	: Kantor PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata
Pewawancara	: Cut Zatadini
Orang Yang Diwawancarai	: H. Dedi Suwanda dan Muhammad Rizal Lc. Shi.,
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Wakil dan Direktur travel umrah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "**ANALISIS RISIKO PADA PEMBATALAN OLEH CALON JAMA'AH UMRAH DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH 'ALA AMAL*** (Suatu Penelitian Pada PT. Al-Muchtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata)." Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Profil Perusahaan
2. Bagaimana mekanisme perusahaan travel dalam menganalisis apabila terjadinya pembatalan ?
3. Mayoritas kalangan apa saja yang mendaftar umrah ?

4. Jika terjadi pembatalan, apakah calon jamaah mendapatkan kembali dana yang telah diberikan ?
5. Apakah proses pengembalian dana diatur dalam kontrak?
6. Berapa besar/persen jumlah dana yang dikembalikan kepada calon jamaah yang melakukan pembatalan ?
7. Bagaimana prosedur klaim pengembalian dana ?
8. Selama ini, apakah ada yang telah melakukan pembatalan ?
9. Apakah perusahaan travel menetapkan syarat tertentu untuk klaim pengembalian dana ?
10. Dalam keadaan apa perusahaan dapat menolak klaim pembatalan dari calon jamaah umrah ?
11. Apakah ada batasan waktu jika calon jama'ah mengajukan pembatalan?
12. Apakah ada surat atau kontrak perjanjian atas pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah?

Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi 1.1 Kantor Travel Umrah PT. Al-Muchtar Tour & Travel

Dokumentasi 1.2 Wawancara dengan Wakil PT. Al-Muchtar Tour & Travel

Dokumentasi 1.3 Kantor Travel Umrah PT. Tafahna Cahaya Wisata

Dokumentasi 1.4 Wawancara dengan Direktur PT. Tafahna Cahaya Wisata

Dokumentasi 1.5 Brosur Paket Umrah PT. Al-Muchtar Tour & Travel

Dokumentasi 1.6 Brosur Paket Umrah PT. Tafahna Cahaya Wisata